

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu wajar bila “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi salah satu tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV yang kemudian dijabarkan pada pasal 31 yakni:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari pasal di atas dapat kita ketahui bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab besar menyelenggarakan suatu pengajaran nasional guna mewujudkan bangsa yang cerdas dan manusia yang berkualitas pula. Oleh karena itu kemudian dibuat undang-undang yang mengatur pelaksanaannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab

Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan tiga jalur yakni jalur pendidikan formal atau jalur pendidikan sekolah, jalur pendidikan nonformal atau jalur pendidikan luar sekolah, dan jalur pendidikan informal atau jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya jalur pendidikan

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jalur pendidikan formal yaitu jalur pendidikan sekolah.

Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat yang jelas dan ketat, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi (Hasbullah, 2001, h. 46). Dari pendapat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan sekolah merupakan pendidikan berjenjang sesuai dengan tingkat usia anak didik dalam jangka waktu tertentu dan mengikuti syarat-syarat tertentu pula. Jenjang pendidikan tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang berfungsi memberikan bekal dasar pembangunan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat, selain itu untuk mempersiapkan pelajar untuk mengikuti pendidikan menengah (Ihsan, 2005, h.24). Pendidikan dasar merupakan komponen dari aspek pembelajaran di sekolah dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Dengan demikian pendidikan dasar di Indonesia dilaksanakan guna mewujudkan bangsa yang cerdas melalui pembekalan pengetahuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan mempersiapkan peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Dalam hal ini Sekolah Dasar adalah bagian dari pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada siswanya sebagai bekal dalam melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya sehingga Sekolah Dasar menjadi sangat penting dan harus selalu diperhatikan. Dalam menempuh pendidikan Sekolah Dasar, terdapat proses pembelajaran terdiri dari berbagai komponen penting yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Salah satu diantaranya adalah tenaga pengajar

(guru) yang memiliki peranan penting karena kemampuan dan keahlian guru dalam memberikan pendidikan dan pengajaran akan memberi pengaruh dalam pembentukan kepribadian siswanya.

Guru adalah salah satu komponen yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Berkaitan dengan ini maka sebenarnya guru memiliki peran di dalam proses belajar-mengajar, dalam usahanya untuk mengantarkan anak didik/siswa ke taraf yang dicita-citakan.

Sementara itu menurut Sanjaya (2006, h.148) peran guru dalam dalam kegiatan belajar-mengajar, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Guru sebagai fasilitator.
- b. Guru sebagai pengelola.
- c. Guru sebagai demonstrator.
- d. Guru sebagai evaluator.

Keberhasilan pendidikan khususnya sekolah dasar tidak lepas dari peran guru yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar adalah dua aspek yang mempengaruhi kompetensi seorang guru di bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam era reformasi ini kita dihadapi dengan berbagai sistem dan peraturan yang baru dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, pendidikan menjadi hal yang perlu diperhatikan khususnya pendidikan dasar guna mengantar anak bangsa untuk lebih dapat mengembangkan potensi diri, penyamaan kesempatan belajar, dan pemersatu bangsa. Pendidikan diharapkan dapat memberi kesempatan yang sama bagi warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan, dan memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Sejauh ini perubahan sistem pendidikan dan pembelajaran sudah banyak berubah diawali dengan perubahan kurikulum menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang bertujuan untuk:

- a. Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi;

- b. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah dengan memberikan peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan manajemen berbasis sekolah (Sanjaya, 2006, h.12).

Perubahan kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan tersebut dapat dijadikan alat oleh guru dalam proses belajar mengajar serta implikasinya terhadap peran dan tanggung jawab guru dalam pengelolaan pembelajaran. Selain perubahan kurikulum yang dihadapi dunia pendidikan terdapat perubahan lain yang menunjang kemampuan guru sekolah dasar untuk lebih memperluas wawasannya. Adapun pola pengembangan kemampuan guru seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 8 bahwa:

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 29 menyebutkan:

Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
- c. Sertifikasi profesi guru untuk SD/MI.

Namun sampai sekarang masih banyak guru yang belum memenuhinya karena sebagian besar guru SD hanya berkualifikasi DII dan DIII, hal ini dibuktikan dari data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bangkalan mengenai jumlah guru berdasarkan kualifikasi tahun 2007 sebanyak 4046 orang guru se-kabupaten Bangkalan, hanya 1036 orang guru yang telah memenuhi standar kualifikasi S1. Sedangkan 11 orang guru sudah memenuhi kualifikasi S2.

Sementara itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut guru untuk selalu mengikuti perkembangan dalam hal pembelajaran secara

kreatif dan *up to date*. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang menerapkan metode pembelajaran monoton seperti ceramah padahal tidak semua bidang studi bisa disampaikan dengan metode itu melainkan menggunakan alat peraga khusus (praktek). Penerapan metode ini dipengaruhi oleh kualifikasi pendidikan guru itu sendiri karena secara umum dikatakan bahwa semakin tinggi kualifikasi pendidikan yang dimiliki guru akan semakin kreatif dalam memberikan pembelajaran.

Dari pembahasan di atas peningkatan mutu pendidikan berkaitan dengan kualitas tenaga pengajar. Untuk menjadikan pendidikan sebagai sebuah sektor pembangunan yang efektif, guru adalah faktor mutlak. Bukan saja jumlahnya harus mencukupi, melainkan juga mutunya harus baik, sebab jumlah dan mutu guru adalah unsur yang secara langsung ikut menentukan kekuatan sektor pendidikan. Dengan kata lain, mutu pendidikan dapat dinilai dengan menggunakan faktor guru sebagai komponen utama. Dengan adanya beberapa perubahan sistem pendidikan tentunya guru harus mengikuti perkembangannya karena guru akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan peserta didik di sekolah.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti akan melaksanakan penelitian tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar (guru) sekolah dasar dalam rangka mengoptimalkan mutu pendidikan Sekolah Dasar khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan dengan judul **Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Mutu Tenaga Pengajar Sekolah Dasar (Studi di Kabupaten Bangkalan)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu tenaga pengajar sekolah dasar?
2. Kendala-kendala dalam meningkatkan mutu tenaga pengajar sekolah dasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu tenaga pengajar sekolah dasar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam upaya meningkatkan mutu tenaga pengajar sekolah dasar.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan untuk pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam merencanakan peningkatan kualitas pendidikan sekolah dasar melalui peningkatan mutu tenaga pengajar.
2. Memberi sumbangan informasi bagi penulis / peneliti berikutnya yang menjalani permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pengajar.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang merupakan rangkaian antara bab satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terdiri dari latar belakang, permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang digunakan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian, antara lain: otonomi daerah, manajemen sumber daya manusia (MSDM), pengertian mutu, pendidikan nasional, pendidikan sekolah dasar, tenaga

pengajar (Guru), program peningkatan kemampuan tenaga pengajar (Guru) dan strategi belajar mengajar.

Bab III METODE PENELITIAN


Bab ini menyajikan mengenai metode penelitian yang digunakan, yaitu meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan serta data-data yang berhasil dikumpulkan tentang sejumlah masalah dalam fokus penelitian, kemudian data yang telah diolah akan dianalisis dan diinterpretasikan.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diajukan untuk perbaikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Otonomi Daerah mengisyaratkan kepada kita semua mengenai pelimpahan pengelolaan urusan pada daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah:

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 2 ayat 3 bahwa:

Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Kesimpulannya otonomi daerah memberi kewenangan daerah untuk menjalankan urusan rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2005, h.1). Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi (Hariandja, 2005, h.2).

Menurut Hasibuan (2005, h.10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia yang sering juga disebut manajemen personalia oleh para penulis didefinisikan secara berbeda. Beberapa diantaranya adalah:

Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat (Hariandja, 2005, h.2).

Tujuan dari manajemen sumber daya manusia menurut Hariandja (2005, h.3) yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Selain itu manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut:

1. menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan *job description*, *job specification*, *job requirement*, dan *job evaluation*.
2. menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas *the right man in the right place and the right man in the right job*.
3. menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian.
4. meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.
5. memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
6. memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
7. memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.
8. melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan.
9. mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horisontal.
10. mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya (Hasibuan, 2005, h. 14-15).


C. Pengertian Mutu

Secara umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa. Dalam

konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif (*www.ssep.net/28 Agustus 2006*).

Menurut Umaedi (2001, h. 25) mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input, proses, dan output pendidikan*.

Gambar 1
Input, Proses dan Output Pendidikan



Sumber: Umaedi, 2001, h.25

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk belangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses (Umaedi, 2001, h.25). Dalam hal ini input pendidikan mencakup input sumber daya antara lain kepala sekolah, guru, siswa, peralatan, perlengkapan, uang dan bahan. Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, dan program. Selanjutnya input harapan yang dimaksud meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai sekolah.

Berdasarkan gambar diatas selain input terdapat pula proses untuk mewujudkan output pendidikan. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain (Umaedi, 2001, h.25). Proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar dan proses monitoring dan evaluasi.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis sehingga nantinya dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik dalam artian peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan melainkan dapat dijadikan muatan nurani peserta didik, diamalkan dalam kehidupan dan yang lebih penting lagi mampu mengembangkan dirinya.

Input dan proses pendidikan nantinya diharapkan menghasilkan output pendidikan yaitu kinerja sekolah. Menurut Umaedi (2001, h.26) kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. berkaitan dengan output sekolah dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi. Menurut Umaedi (2001, h.26) prestasi siswa dapat berupa:

- a. Prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, EBTA, EBTANAS, karya ilmiah, lomba-lomba akademik;
- b. Prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan kejujuran dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan, akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (ouput) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output)

yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai.

D. Pendidikan Nasional

1. Konsep Pendidikan

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan (Ihsan, 2005, h.2). Upaya dalam mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi selanjutnya dibutuhkan suatu proses pendidikan. Untuk memajukan kehidupan generasi penerus yang akan meghadapi era baru dalam setiap perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola. Pendidikan menjadi wadah dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan yang meliputi pengarahan dan bimbingan agar tercipta suatu kondisi tertentu yang dikehendaki masyarakat seiring perkembangan zaman. Adapun definisi pendidikan yang dikemukakan oleh Ihsan (2005, h.7) antara lain:

- a. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, rasa, karsa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indera serta keterampilan-keterampilan).
- b. Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.
- c. Pendidikan berarti pula hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan usaha-usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya.

2. Visi Pendidikan Nasional

Pembangunan nasional yang kita laksanakan adalah tanggung jawab bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan di sektor pendidikan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian, pembangunan nasional di bidang pendidikan didasarkan pada visi Pendidikan Nasional, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, yaitu :

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

3. Misi Pendidikan Nasional

Dengan visi pendidikan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi

dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Sisdiknas No.23, 2003).

4. Tujuan Pendidikan Nasional

Menurut Mulyasa (2006, h. 21) tujuan pendidikan nasional dibagi menjadi dua aspek yaitu:

- a. Secara makro pendidikan nasional bertujuan membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang positif dan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh.
- b. Secara mikro pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika (beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia), memiliki nalar (maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab), berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, demokratis) dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia yang mandiri.

5. Program Pemerintah Dalam Mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Nasional

Beberapa program pemerintah pusat (Depdiknas) dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional adalah:

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
KBK adalah suatu konsep yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.
2. *Broad-based education* yang berorientasi *life skill*
Program *Broad-based education* (BBE), yang diterjemahkan pendidikan berbasis masyarakat luas yang berorientasi

kecakapan hidup (*life skill*). Program ini berbasis masyarakat luas karena melayani kebutuhan sebagian besar masyarakat, yakni lulusan sekolah yang memiliki kecakapan hidup.

3. Pemberian *block grant*

Block grant yang telah diberikan adalah dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang merupakan *performance-based grant*, diberikan kepada sekolah yang memiliki potensi nyata untuk meningkatkan kinerja, namun terhambat oleh keterbatasan dana.

4. Pemberdayaan MKKS dan MGMP

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) merupakan suatu wadah pertemuan atau perkumpulan kepala sekolah yang berada pada satu wilayah, kabupaten atau gugus sekolah, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan tukar pengalaman. Sedangkan tujuan MGMP antara lain untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik.

5. lomba-lomba keilmuan

dalam menghadapi persaingan di masa depan yang makin keras, sehingga peserta didik perlu dipersiapkan sejak dini agar dapat berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan. Keperluan ini dapat dilakukan antara lain melalui berbagai kegiatan ilmiah dan lomba-lomba keilmuan (Mulyasa 2006, h.32)

E. Pendidikan Sekolah Dasar

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (RPP Tentang Wajib Belajar Tahun 2005). Jenjang pendidikan dasar ditempuh selama sembilan tahun, antara lain pendidikan Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun.

Menurut Ranaweera (1994, h.99) jenjang ini merupakan pengembangan dari jangka waktu wajib belajar hingga sembilan tahun, dan merupakan perombakan sistem pendidikan dasar sebelumnya dan tiga tahun pertama sekolah menengah. Tujuannya adalah membentuk kurikulum umum untuk mata pelajaran umum yang merupakan basis dari

jenjang pendidikan ini. Bersamaan dengan itu, jenjang ini dimaksudkan untuk memasukkan mata pelajaran baru yang disesuaikan dengan setiap sektor. Dengan demikian, jenjang pendidikan dasar menjamin pendidikan warga negara yang seimbang, yang diperlukan negara untuk membantu program pembangunan khususnya di bidang pendidikan.


Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberi pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat (Ihsan, 2005, h.130). Maka penting bagi setiap warga negara menempuh pendidikan dasar yang dapat membekali dirinya dengan pengetahuan dasar, nilai dan sikap dasar, serta keterampilan dasar.

2. Sekolah Dasar (SD)

Sekolah dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar (RPP Wajib Belajar Tahun 2005). Sekolah Dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari Kelas 1 sampai Kelas 6. Lulusan Sekolah Dasar dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).

Pelajar Sekolah Dasar umumnya berusia 7-12 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni Sekolah Dasar (atau sederajat) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat) 3 tahun. Menurut Ihsan (2005, h.26) sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 tahun. Jenjang ini merupakan unit terminal yang mempunyai kesinambungan dengan terminal lainnya. Dengan pembagian tersebut maka jenjang sekolah dasar adalah 6 tahun, yang dapat dilihat dalam bagan berikut:

**Gambar 2
Jenjang Sekolah Dasar**



Usia 4 – 6 7-----13

Sumber: Ihsan, 2005, h.26

Sekolah Dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan Sekolah Dasar Negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Sedangkan departemen pendidikan nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, Sekolah Dasar Negeri berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di kecamatan.

F. Tenaga Pengajar (Guru)

1. Pengertian Guru

Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain yang dijabarkan di atas guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah (Djamarah dan Zain, 2002, h.126).

Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya, dengan ilmu yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang berpendidikan. Guru sekolah dasar adalah guru kelas yang harus mempunyai kualifikasi kompetensi mengajar multi mata pelajaran (Mulyasa, 2006, h.159). Namun lain halnya dengan sekolah yang telah memiliki kemampuan untuk menyediakan tenaga pengajar yang cukup jumlahnya, sehingga dapat melaksanakan pola pembelajaran satu orang guru untuk satu atau dua bidang studi. Dengan demikian guru kelas tidak

dibebani oleh seluruh bidang studi kelas seluruhnya, dikarenakan ada guru bidang studi lain yang mengajar beberapa mata pelajaran.

2. Peran Guru

Berkaitan dengan peran guru dalam pendidikan dan pembelajaran menurut Sanjaya (2006, h.148) peran guru dalam dalam kegiatan belajar-mengajar, diantaranya adalah sebagai berikut:

- e. Guru sebagai fasilitator
Sebagai fasilitator, guru berperan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran.
- f. Guru sebagai pengelola
Sebagai pengelola pembelajaran (*learning manager*), guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa.
- g. Guru sebagai demonstrator
Dalam setiap aspek kehidupan, guru merupakan sosok ideal bagisetiap siswanya. Biasanya apa yang dilakukan guru akan menjadi acuan bagi siswa. Sebagai demonstrator dapat diartikan guru harus menjadi teladan bagi siswa.
- h. Guru sebagai evaluator
Evaluasi merupakan salah satu komponen yang memiliki peran yang sangat penting dalam suatu rangkaian kegiatan pembelajaran. Melalui evaluasi bukan saja guru dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai kelemahan dalam proses pembelajaran sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya, akan tetapi juga dapat melihat sejauh mana siswa telah mampu mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam rangka proses peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan sekolah dasar (SD) diperlukan peran guru agar pendidikan dan pembelajaran lebih berkualitas. Menurut Bafadal (2004, h.10) terdapat beberapa kegiatan untuk mendapatkan dan mendayagunakan guru di sekolah dasar yang merupakan misi utama dari pengelolaan guru meliputi:

- a. kualifikasi guru sekolah dasar
- b. rekrutmen guru, mulai dari perencanaan, seleksi guru dan pengangkatan guru
- c. peningkatan kemampuan guru


- d. peningkatan motivasi kerja guru
- e. pengawasan kinerja guru

3. Tingkat Kemampuan Guru

Guru merupakan sumber daya manusia yang keberadaannya sangat menentukan keberhasilan program pendidikan sekolah dasar. Seluruh komponen dalam proses pembelajaran di sekolah dasar mulai dari materi, media, sarana dan prasarana, dana pendidikan tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pengembangan proses pembelajaran tanpa didukung oleh keberadaan guru.

Dalam hal ini guru sebagai supervisi pengajaran diharapkan mampu dalam mengelola pengajaran, mengklarifikasikan masalah-masalah pengajarannya (pengelolaan, disiplin, pengorganisasian dan minat murid), menentukan alternatif pemecahan masalah, dan kemudian merencanakan tindakan-tindakannya. Beberapa hal tersebut diatas tergantung pada karakteristik guru yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan guru dalam proses belajar-mengajar dan berinteraksi kepada anak didik. Menurut Bafadal (2004, h.83) dengan menggunakan dua variabel perkembangan yaitu tingkat komitmen guru dan tingkat abstraksi guru (kemampuan guru dalam mengelola) maka dapat mengukur individu guru. Pengukuran dapat dilakukan dengan satu bagan sederhana seperti dalam gambar berikut:

Gambar 3
Kategori Guru



R

Level Abstraksi

Sumber: Bafadal, 2004, h.83

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. guru-guru yang dikategorikan sebagai *teacher drop outs* (Guru yang gagal). Guru-guru demikian ini memiliki komitmen dan kemampuan berpikir abstrak yang rendah;
2. *unfocused worker* (Guru Tidan Terfokus), adalah guru yang memiliki komitmen tinggi tetapi tingkat kemampuan berpikir abstraknya rendah;
3. *analytical observers* (Guru Kritis), adalah guru yang memiliki kemampuan berpikir abstrak tinggi, tetapi komitmennya rendah;
4. guru-guru yang dikategorikan profesional, adalah guru yang memiliki komitmen dan kemampuan berpikir abstrak yang tinggi. (Bafadal, 2004, h.84).

G. Program Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengajar (Guru)

Pentingnya peningkatan kemampuan guru menjadi dasar dari segala kegiatan yang menyangkut peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar, termasuk proses belajar mengajar yang dapat ditinjau dari beberapa hal seperti perkembangan pengetahuan dan teknologi, kepuasan dan kenyamanan kerja dan dalam rangka peningkatan mutu berbasis sekolah di sekolah dasar khususnya.

Secara sederhana dapat diartikan bahwa peningkatan kemampuan guru adalah upaya membantu guru dari yang belum berpengalaman menjadi berpengalaman, yang belum mampu menjadi mampu serta membantu guru yang belum profesional menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut Bafadal (2004, h.52) program yang harusnya dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas guru antara lain program sertifikasi,

program tugas belajar dan dibentuknya gugus sekolah. Beberapa program yang menunjang peningkatan kemampuan guru sekolah dasar diantaranya:

1. Program Sertifikasi

Program ini bertujuan menyiapkan tenaga guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang berkualitas, sehingga melalui program ini kemampuan guru sekolah dasar meningkat dan memiliki kualifikasi sebagai guru sekolah dasar. Menurut Bafadal (2004, h.54) dilaksanakannya program sertifikasi ini adalah:

- a. Tersedianya tenaga guru terdidik/terlatih pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang memiliki kualifikasi guru kelas dan guru bidang studi.
- b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga guru pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah.

2. Program Tugas Belajar

Berdasarkan Kepmendikbud No.0854/0/89 kualifikasi guru sekolah dasar adalah Diploma II PGSD, sehingga berdasarkan keputusan tersebut maka guru sekolah dasar lulusan SPG atau PGA perlu ditugabelajarkan dalam bentuk penyetaraan Diploma II PGSD. Sementara pada sejumlah sekolah dasar unggulan guru sekolah dasar tidak mencukupi hanya dengan berkualifikasi D II PGSD karena sebagian besar pada sekolah unggulan tersebut baik kepala sekolah maupun guru-gurunya harus sarjana pendidikan, lulusan strata I. Program ini pada dasarnya ditempuh dalam rangka pembinaan profesionalisme di sekolah dasar. Menurut Bafadal (2004, h.56) tujuan yang dapat dicapai dengan pemberian tugas belajar kepada guru sekolah dasar adalah:

- a. Meningkatkan kualifikasi formal guru sehingga sesuai dengan peraturan kepegawaian yang diberlakukan secara nasional maupun yayasan yang menaunginya.
- b. Meningkatkan kemampuan profesional para guru sekolah dasar dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar.

- c. Menumbuhkembangkan motivasi para pegawai sekolah dasar dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

3. Gugus Sekolah Dasar

Peningkatan kemampuan guru sekolah dasar dapat juga diupayakan melalui satu sistem yang disebut dengan Sistem Pembinaan Profesional guru (SPP-guru) adalah suatu sistem pembinaan yang pada dasarnya menerapkan prinsip pembinaan antara teman sejawat dalam peningkatan kemampuan guru yang dilakukan secara terus-menerus dengan dilandasi oleh tujuan dan semangat untuk maju bersama. Sistem pembinaan profesional di sekolah dasar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para guru sekolah dasar dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitarnya (Bafadal, 2004, h.58).

Dalam hal ini gugus sekolah dasar merupakan sekelompok atau gabungan dari 3-8 sekolah dasar yang memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui persiapan sistem pembinaan profesional. dalam arti dinamis, gugus sekolah dasar dapat didefinisikan sebagai satu pendekatan pengembangan dan pembinaan sekolah dasar yang dimulai dengan pembentukan gugus sekolah yang terdiri atas sebuah sekolah dasar inti (SD Inti) sebagai pusat pengembangan sekolah dasar sekitarnya yang disebut sekolah dasar imbas (SD Imbas).

Secara rinci, gugus sekolah dasar dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. Gugus sekolah dasar dapat difungsikan sebagai prasarana pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan, sehingga mereka menjadi betul-betul mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendidik;
- b. Gugus sekolah dasar dapat difungsikan sebagai wahana penyebaran informasi dan inovasi dalam bidang pendidikan bagi tenaga kependidikan, sehingga

- mereka selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan;
- c. Gugus sekolah dasar dapat difungsikan sebagai wahana menumbuhkembangkan semangat kerja sama dan kompetisi di kalangan anggota gugus sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. Gugus sekolah dasar dapat difungsikan sebagai wadah penyemaian jiwa persatuan dan kesatuan serta menumbuhkembangkan rasa percaya diri guru, kepala sekolah, pengawas TK/SD, dan pembina dalam menyelesaikan tugas;
 - e. Gugus sekolah dasar dijadikan wadah koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat (Bafadal, 2004, h.59).

Guru merupakan satu bidang profesi yang memiliki satu kesatuan peran sekaligus sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih yang saling terkait. Untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya secara optimal. Guru harus terus belajar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Pada era otonomi pendidikan dewasa ini, terasa sekali pentingnya pembinaan guru secara nasional. Sebagai bahan pembelajaran, setidaknya memang telah ada beberapa model pembinaan guru, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan (2005, h.182). Pembinaan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a. Peningkatan kualifikasi melalui jenjang pendidikan formal.
- b. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Peningkatan kompetensi melalui kegiatan yang dirancang oleh organisasi profesi.
- d. Belajar mandiri.

Dari beberapa upaya pembinaan peningkatan mutu tenaga pengajar diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya sekolah dasar, karena guru juga merupakan faktor penentu dari keberhasilan suatu pendidikan.

H. Strategi Belajar Mengajar

1. Konsep Strategi Belajar Mengajar

Gulo (2002, h.3) menjelaskan bahwa strategi belajar-mengajar adalah rencana dan cara-cara membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif. Strategi belajar-mengajar merupakan rancangan awal bagi seorang guru dalam melaksanakan pengajaran di kelas dengan menggunakan metode pengajaran sebagai unsur dalam pengajaran diantaranya seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, materi pengajaran dan lingkungan serta kondisi kelas. Konsep dasar strategi belajar-mengajar ini meliputi hal-hal, diantaranya a) menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku, b) menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, c) memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar, dan d) menerapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar (Djamarah dan Zain, 2002, h.9).

2. Komponen Belajar Mengajar

Belajar merupakan proses dalam mengubah tingkah laku seseorang baik dalam berpikir, bersikap dan berbuat. Sedangkan mengajar adalah usaha untuk menciptakan suatu proses belajar itu secara optimal. Menurut Gulo (2002, h.8) komponen dalam proses belajar mengajar tersebut antara lain:

1. Tujuan pengajaran yaitu, acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar.
2. Guru, perbedaan dalam pengalaman pengetahuan, kemampuan menyajikan pelajaran, gaya mengajar, pandangan hidup dan wawasannya mengakibatkan adanya pemilihan strategi belajar mengajar yang digunakan dalam program pengajaran.
3. Peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.
4. Materi pelajaran. Materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Materi formal adalah isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi (buku paket) di sekolah, sedangkan materi informal adalah bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan
5. Metode pengajaran. Ketetapan metode akan mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar

6. Media pengajaran. Media, termasuk sarana pendidikan yang tersedia, sangat berpengaruh terhadap pemilihan belajar mengajar.
7. Faktor administrasi dan finansial. Termasuk dalam komponen ini adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung dan ruang belajar.

Sehingga dengan adanya beberapa komponen diatas dapat menunjang kegiatan belajar mengajar khususnya pada sekolah dasar. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan pengajaran tergantung pada mutu masing-masing komponen dan cara memprosesnya dalam kegiatan belajar mengajar. Kondisi masing-masing komponen pada setiap lembaga pendidikan tentunya berbeda-beda tergantung bagaimana kemampuan lembaga sekolah untuk melengkapi dari komponen yang dianggap akan menjadi masukan yang berguna bagi kegiatan belajar mengajar.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis (Usman dan Akbar, 2004, h.42). Sedangkan menurut Ruseffendi (1994, h.3) penelitian adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran. Jadi metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan langkah-langkah sistematis.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*. (Sugiyono, 2005, h.1).

Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil diamati. Bogdan & Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong,

2002, h.3). Pertimbangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen, observasi, maupun wawancara dalam memahami realitas. Dokumen diteliti baik secara tekstual maupun kontekstual. Untuk dapat menjelaskan berbagai makna data yang terkumpul, maka penelitian ini bersifat analisis.

Dalam penelitian ini ditujukan untuk membuat deskripsi dan analisis pada data yang dikumpulkan dari berbagai sumber baik berupa lisan, tulisan, maupun gambar-gambar mengenai berbagai upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan mutu tenaga pengajar (Guru) sebagai salah satu usaha mengoptimalkan mutu pendidikan Sekolah Dasar (SD).

B. Fokus Penelitian

Melalui penetapan fokus penelitian akan dapat membatasi studi agar lebih konsentrasi, untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dengan permasalahan yang ada. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu tenaga pengajar sekolah dasar
 - a. Program pendidikan dan pelatihan bagi guru SD
 - b. Penyempurnaan kurikulum
 - c. Pembentukan komponen kelembagaan gugus sekolah (Guslah)
 - d. Pembinaan Guru
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan upaya peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah dasar

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkalan. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa perlunya upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan mengingat banyaknya

perubahan sistem pendidikan dan adanya standar kualifikasi guru sekolah dasar yang baru dalam rangka mencapai pendidikan yang berkualitas.

Sedangkan situs penelitian adalah letak atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun situs penelitian ini adalah:

1. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Kantor Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bangkalan, sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Dinas P & K bidang pendidikan dan pengajaran tingkat dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah dan masyarakat.
3. Kantor Cabang Dinas P & K (Kecamatan).
4. Beberapa sekolah dasar di Kabupaten Bangkalan.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lexy J. Moleong (2002, h.112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan cara memperolehnya, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari laporan secara langsung melalui alat pengumpul data seperti wawancara dan observasi. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kasubdin Pendidikan dan Pengajaran, Kasubbag Ketenagaan, Kasi TK/SD/SDLB, Kasi Program, Kasi Kurikulum, Kepala Cabang Dinas Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, Kepala sekolah, Pengawas sekolah dan Guru Sekolah Dasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang ada seperti Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2001 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2002-2006, Daftar nama pengawas sekolah dasar di Kabupaten Bangkalan, Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2005/2006, data Kabupaten Bangkalan mengenai Jumlah guru aktif berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan untuk tingkat SD, Sekolah Negeri dan Swasta, Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, Buku Saku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rekapitulasi jumlah gugus sekolah Kabupaten Bangkalan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2005, h.62). Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena data yang diperoleh diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti dalam hal ini berkenaan dengan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu tenaga pengajar sekolah dasar.

2. Wawancara

Yaitu memperoleh data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk mendapatkan data melalui tanya jawab secara langsung dengan

beberapa orang yang dianggap mampu dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Moleong (2002, h.121) instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2005, h.59).

Instumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*) yaitu alat yang berupa daftar-daftar pertanyaan sesuai dengan objek yang akan dituju oleh penelitian ini.
2. Catatan Lapangan (*Field Note*) yaitu catatan-catatan sistematis yang disusun berdasarkan temuan lapangan pada saat observasi dilaksanakan.
3. Peneliti sendiri, yaitu dengan cara mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2005, h.88):

“analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Analisis data dalam penelitian adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam pola, dengan memilih data dan

kemudian membuat suatu kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Alur kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data, yaitu data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Reduksi data, istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan pengolahan data, mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu. (Bungin, 2005, h.70). Dengan kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemilahan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
3. Penyajian data, tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti melihat gambarab secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian data ini kita akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.
4. Penarikan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang diperoleh. Sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan pengolahan data yang telah diperoleh.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

a. Gambaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Visi dan misi serta strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan teknologi dan informasi di era globalisasi.

2. Misi

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia pendidikan menuju profesionalisme.
- b. Meningkatkan sumber daya non manusia dalam pendidikan untuk mencapai kualitas sumber daya manusia.
- c. Menumbuhkan semangat keunggulan dalam bidang ilmu, teknologi, seni budaya dan keolahragaan dalam diri peserta didik.
- d. Mengembangkan demokratisasi, watak kebangsaan dan wawasan masa depan peserta didik.
- e. Mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara adil dan merata.

Berdasarkan rumusan strategi dalam renstra yang tertuang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Mendorong dan memberi kemudahan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme.
- b. Menyediakan, memanfaatkan dan merawat sarana pendidikan secara optimal
- c. Membangun, merawat dan merevitalisasi sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan luar sekolah.
- d. Mendorong dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar pendidikan dasar dan kebutuhan belajar lanjutan.
- e. Mendorong kegiatan dan memberikan kemudahan sumber daya, sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan olahraga dan kesenian daerah.
- f. Menjadikan perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar baik bagi peserta didik maupun masyarakat.
- g. Menjabarkan, mensosialisasikan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bangkalan,

- h. Mendorong dan memberikan kemudahan bagi anak, remaja dan pemuda untuk meningkatkan kualitas fisik, kepribadian dan mental sedini mungkin dan terus-menerus.
- i. Melaksanakan dan menerapkan ketentuan kurikuler nasional dan seluruh ketentuan kurikuler daerah (Perda Pendidikan) secara konsisten.

b. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten bidang pendidikan dan kebudayaan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretariat daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan dan ketenagaan/kepegawaian;
- c. Penyusunan program dan pengadaan sarana prasarana sekolah;
- d. Pendirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar dan menengah ;
- e. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, sarana prasarana sekolah, uang sekolah, ijazah, dan perpustakaan sekolah ;
- f. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pemuda dan olah raga ;
- g. Pembinaan terhadap Cabang Dinas ;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan staf untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan dan kebudayaan ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan No. 35 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menjelaskan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Ketenagaan
- c. Sub Dinas Program
 1. Seksi Penyusunan Program
 2. Seksi Data dan Informasi
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan TK/SD/SDLB
 5. Seksi Evaluasi dan Pelaporan SLTP/SMU/SMK
- d. Sub Dinas Sarana Dan Prasarana
 1. Seksi Sarana dan Pengadaan
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan
 3. Seksi Penyediaan Peralatan Masalah Kurikulum (MASKUL)
 4. Seksi Inventarisasi
- e. Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 1. Seksi Tk/SD/SDLB
 2. Seksi SLTP/SMU/SMK
 3. Seksi Kurikulum
 4. Seksi Pendidikan Luar Sekolah
 5. Seksi Pendidikan Masyarakat
- f. Sub Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
 1. Seksi Kesenian, Pengembangan Bahasa dan Budaya

2. Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional
3. Seksi Pemuda dan Kesiswaan
4. Seksi Olah Raga
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bagian

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan No. 35 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bidang tata usaha. Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan dan penyusunan laporan secara rutin dan berkala;
- c. Penyusunan anggaran dan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- d. Pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi dan perlengkapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan dan pengadaan ;
2. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
3. Pelaksanaan keprotokolan, kehumasan, dan perjalanan dinas ;

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan tata usaha keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan ;
2. Pelaksanaan administrasi keuangan ;
3. Pelaksanaan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dang anti rugi, tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya ;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

c. Sub Bagian Ketenagaan ;

Sub Bagian Ketenagaan mempunyai tugas melakukan kegiatan tata usaha kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Ketenagaan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai ;
2. Penelitian data untuk pengusulan dan penetapan angka kredit (PAK) bagi guru dan pegawai ;
3. Penelitian data untuk pengusulan administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai ;
5. Pemantauan dan pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Sekolah dalam menyimpan dan memelihara data kepegawaian ;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

3. Sub Dinas Program

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyusunan program
- b. Penyusunan data dan penyajian informasi pendidikan dan kebudayaan
- c. Pengawasan dan pengendalian program kegiatan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan TK/SD/SDLB dan SLTP/SMU/SMK
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Program terdiri dari:

a. Seksi Penyusunan Program

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data usulan program kegiatan
2. Pelaksanaan koordinasi dalam penetapan program kegiatan
3. Penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana sekolah
4. Penyusunan rencana kebutuhan bantuan dan subsidi sekolah
5. Penyusunan proyeksi kebutuhan sarana prasarana sekolah
6. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan pra-DUP (Daftar Usulan Proyek)
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program

b. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan data dan penyajian informasi bidang pendidikan dan

kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data bidang pendidikan dan kebudayaan
2. Penghimpunan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan dan kebudayaan
3. Penyajian data dan pembeian layanan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
2. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
3. Pemberian saran dan pemecahan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan
4. Penyusunan instrument pengawasan dan pengendalian program kegiatan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program

d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan TK/SD/SDLB

Seksi Evaluasi dan Pelaporan TK/SD/SDLB mempunyai tugas mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan TK/SD/SDLB. Dalam melaksanakan tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan TK/SD/SDLB mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan TK/SD/SDLB ;
2. Pengumpulan data untuk bahan evaluasi pemanfaatan bantuan/ subsidi TK/SD/SDLB;
3. Pelaksanaan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta pemanfaatan bantuan/ subsidi TK/SD/SDLB;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program.

e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan SLTP/SMU/SMK

Seksi Evaluasi dan Pelaporan SLTP/SMU/SMK mempunyai tugas mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan SLTP/SMU/SMK. Dalam melaksanakan tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan SLTP/SMU/SMK mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SLTP/SMU/SMK;
2. Pengumpulan data untuk bahan evaluasi pemanfaatan bantuan/ subsidi SLTP/SMU/SMK;
3. Pelaksanaan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta pemanfaatan bantuan/ subsidi SLTP/SMU/SMK;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program.

4. Sub Dinas Sarana dan Prasarana

Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bidang pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dan kantor. Dalam melaksanakan tugas Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan prosedur/tata cara pengadaan sarana dan prasarana sekolah kantor;

- b. Penyusunan standarisasi dan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dan kantor;
- c. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan kantor;
- d. Penyediaan peralatan Masalah Kurikulum (MASKUL);
- e. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah dan kantor;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Sarana dan Pengadaan;

Seksi Sarana Pengadaan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dan kantor. Dalam melaksanakan tugas Seksi Sarana Pengadaan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan sarana dan prasarana sekolah dan kantor;
2. Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian sarana dan prasarana serta mobilitas sekolah dan kantor;
3. Penyusunan rencana pengadaan kendaraan dinas dan pengangkutan lainnya;
4. Penyaluran bantuan/subsidi kepada kepala sekolah dan kantor;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

- b. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan;

Seksi pengawasan dan pemeliharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan kantor. Dalam melaksanakan tugas Seksi Sarana Pengadaan mempunyai fungsi :

1. Pengawasan terhadap penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dan kantor;
2. Pengawasan terhadap pemanfaatan buku pelajaran dan buku perpustakaan serta alat peraga yang telah disalurkan ke sekolah;
3. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan kantor;

4. Pemantauan terhadap pemeliharaan barang, sarana dan prasarana yang telah didistribusikan ke sekolah dan kantor;
5. Pengawasan terhadap pemanfaatan subsidi/bantuan yang diperoleh dari pemerintah maupun swasta;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan kantor;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

c. Seksi Penyediaan Peralatan Masalah Kurikulum (MASKUL);

Seksi Penyediaan Peralatan Masalah Kurikulum (MASKUL) mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan kebutuhan penyediaan peralatan masalah kurikulum (MASKUL). Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyediaan Peralatan Masalah Kurikulum (MASKUL) mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebutuhan penyediaan peralatan maskul TK/SD/SDLB dan SLTP/SMU/SMK;
2. Pengadaan dan pendistribusian peralatan masalah kurikulum ke sekolah TK/SD/SDLB/ SLTP/SMU/SMK;
3. Penyusunan laporan hasil pengadaan dan pendistribusian peralatan masalah kurikulum sekolah;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

d. Seksi Inventarisasi

Seksi Inventarisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah dan kantor. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan daftar inventarisasi sarana dan prasarana sekolah dan kantor;

2. Penyusunan dan penetapan katagolisasi dan standarisasi barang;
3. Penyusunan dan pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana sekolah dan kantor;
4. Perumusan statistik barang, sarana dan prasarana yang didistribusikan ke sekolah dan kantor;
5. Penyelesaian kelengkapan persyaratan administrasi untuk pengurusan sarana dan prasarana sekolah dan kantor yang terkait dengan instansi lain;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

5. Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bidang pendidikan dan pengajaran Tingkat Dasar dan Menengah serta Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data siswa TK/SD/SDLB dan SLTP/SMU/SMK;
- b. Pengaturan dalam pendistribusian siswa TK/SD/SDLB dan SLTP/SMU/SMK;
- c. Penyusunan pedoman penerimaan siswa baru TK/SD/SDLB dan SLTP/SMU/SMK;
- d. Penyiapan rekomendasi ijin pendirian TK/SD/SDLB dan SLTP/SMU/SMK swasta serta pendidikan luar sekolah dan masyarakat;
- e. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di TK/SD/SDLB dan SLTP/SMU/SMK serta pendidikan luar sekolah dan masyarakat;
- f. Penyusunan pedoman kurikulum muatan lokal dan standarisasi materi pelajaran pokok;

- g. Pemberian pertimbangan dalam penentuan lokasi pembangunan dan rehabilitasi gedung TK/SD/SDLB dan SLTP/SMU/SMK serta pendidikan luar sekolah dan masyarakat;
- h. Pembinaan dan peningkatan profesionalisme bagi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat);
- i. Penyusunan konsep materi/bahan pelajaran;
- j. Pengurusan pelaksanaan ujian persamaan (UPERS);
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari:

- a. Seksi TK/SD/SDLB;

Seksi TK/SD/SDLB mempunyai tugas melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran TK/SD/SDLB. Dalam melaksanakan tugas Seksi TK/SD/SDLB mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data siswa TK/SD/SDLB;
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru TK/SD/SDLB;
3. Penyebarluasan pedoman/petunjuk pelaksanaan kurikulum TK/SD/SDLB;
4. Penyiapan bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi/ijin pendirian TK/SD/SDLB swasta;
5. Penyiapan bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi/ijin mutasi siswa TK/SD/SDLB;
6. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran TK/SD/SDLB;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengajaran;

- b. Seksi SLTP/SMU/SMK;

Seksi SLTP/SMU/SMK mempunyai tugas melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran

SLTP/SMU/SMK. Dalam melaksanakan tugas Seksi SLTP/SMU/SMK mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data siswa SLTP/SMU/SMK;
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru SLTP/SMU/SMK;
3. Penyebarluasan pedoman/petunjuk pelaksanaan kurikulum SLTP/SMU/SMK;
4. Penyiapan bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi/ijin pendirian SLTP/SMU/SMK;
5. Penyiapan bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi/ijin mutasi siswa SLTP/SMU/SMK;
6. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran TK/SD/SDLB;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengajaran.

c. Seksi Kurikulum

Seksi Kurikulum mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan kurikulum. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kurikulum mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan kurikulum;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum;
3. Pemberian saran/pertimbangan untuk penyempurnaan dan pengembangan kurikulum nasional;
4. Penentuan guru bidang studi untuk mengikuti penataran kurikulum;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengajaran.

d. Seksi Pendidikan Luar Sekolah

Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pendataan kegiatan pendidikan luar sekolah;
2. Penyusunan rencana dan program pendidikan luar sekolah;
3. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan luar sekolah;
4. Pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah;
5. Penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengajaran.

e. Seksi Pendidikan Masyarakat;

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan dalam peningkatan mutu pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pendidikan masyarakat;
2. Penyusunan rencana/program pendidikan masyarakat;
3. Pembinaan dan bimbingan terhadap kegiatan pendidikan masyarakat;
4. Pelaksanaan dan pengendalian penilaian hasil belajar tahap akhir nasional (PEHABTANAS) program kesetaraan pendidikan masyarakat;
5. Penyelenggaraan pelatihan tenaga tutor program pendidikan masyarakat;
6. Pengadaan dan pendistribusian sarana belajar pendidikan masyarakat;

7. Penyaluran bantuan dana pelaksanaan program pendidikan masyarakat serta memantau dan mengawasi pemanfaatannya;
8. Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan masyarakat;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengajaran.

6. Sub Dinas kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Sub Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bidang pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pemuda dan olah raga. Dalam melaksanakan tugas Sub Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengembangan kesenian, bahasa dan budaya;
- b. Pengkajian kelestarian dan pengembangan sejarah dan nilai-nilai tradisional;
- c. Pengelolaan dan pengembangan museum kepurbakalaan;
- d. Pembinaan dan peningkatan kegiatan dan kesiswaan;
- e. Pembinaan dan peningkatan kegiatan olah raga;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Sub Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Seksi Kesenian, Pengembangan Bahasa dan Budaya

Seksi Kesenian, Pengembangan Bahasa dan Budaya mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan bahasa serta kesenian daerah melalui jalur sekolah dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kesenian, Pengembangan Bahasa dan Budaya mempunyai fungsi :

1. Peningkatan potensi dan peran serta masyarakat dalam penyebarluasan hasil karya seni dengan menyelenggarakan promosi kesenian melalui pagelaran apresiasi seni di daerah, regional dan nasional;

2. Pengusulan anugerah seni dan pemberian penghargaan kepada seniman dan organisasi kesenian yang berprestasi dalam upaya memacu aktifitas dan produktifitas seni;
3. Penyelenggraan dan pengendalian kegiatan kesenian melalui pendataan, pendaftaran, pemberian rekomendasi, pemantauan dan pengendalian;
4. Pelaksanaan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerah dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, percetakan gambar dan lain-lain;
5. Peningkatan apresiasi dan pengembangan kreatifitas siswa dan guru dibidang seni melalui pagelaran, pameran dan lomba;
6. Peningkatan wawasan dan keterampilan guru kesenian dan seniman melalui kegiatan pembinaan seni dalam bentuk sarasehan, seminar, penataran dan ceramah;
7. Pengusulan dana bantuan pembinaan dan pemberian bantuan peralatan kepada organisasi kesenian;
8. Pelaksanaan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan;
9. Penyelenggaraan lokakarya bahasa madura dalam upaya pelestarian bahasa madura sebagai bahasa daerah dan muatan local;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

b. Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional

Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengkajian, penggalian, dan pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisional. Dalam melaksanakan tugas Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional mempunyai fungsi :

1. Pengkajian, penggalian dan pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisional;
2. Peningkatan potensi dan peran serta masyarakat dalam pengkajian dan pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisional;

3. Pemasyarakatan dan peningkatan apresiasi sejarah dan nilai-nilai tradisional;
4. Pengusulan dana bantuan untuk kegiatan pengembangan sejarah dan nilai-nilai tradisional;
5. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan dana untuk pengembangan sejarah dan nilai-nilai tradisional;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

c. Seksi Pemuda dan Kesiswaan

Seksi Pemuda dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan pemuda dan kesiswaan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemuda dan Kesiswaan mempunyai fungsi :

1. Penghimpunan dan pengolahan data kegiatan pemuda dan kesiswaan;
2. Pembinaan dan pengembangan kegiatan pemuda dan kesiswaan;
3. Pelaksanaan penyaluran subsidi/bantuan dana untuk kegiatan pemuda dan kesiswaan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi pemuda untuk peningkatan kegiatan pemuda dan kesiswaan;
5. Pengusulan bantuan untuk biaya pembinaan dan pengembangan kegiatan pemuda dan kesiswaan;
6. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan dana untuk biaya kegiatan pemuda dan kesiswaan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

d. Seksi Olah Raga

Seksi Olah Raga mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga di sekolah dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi Olah Raga mempunyai fungsi :

1. Penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan pembinaan dan peningkatan kegiatan olah raga disekolah dan masyarakat;
2. Pengelolaan dan penyaluran subsidi/bantuan dan sarana untuk kegiatan keolahragaan di sekolah;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi keolahragaan untuk pengembangan dan peningkatan kegiatan olah raga disekolah dan masyarakat;
4. Pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah;
5. Pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam memasyarakatkan olah raga;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap event-event olah raga yang diadakan oleh sekolah dan masyarakat;
7. Pengusulan dana bantuan untuk biaya pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga disekolah dan masyarakat;
8. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dana bantuan untuk biaya pengembangan kegiatan olah raga disekolah dan masyarakat;
9. Pengusulan pemberian penghargaan/anugerah terhadap atlit yang berprestasi;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

e. Tata Kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan Instansi lain diluar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Dinas untuk mewakilinya.

f. Daftar Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Bangkalan sebanyak 18 orang yang mengepalai setiap kantor Cabang Dinas P & K Kabupaten Bangkalan. Berikut merupakan daftar kepala cabang Dinas P&K Kabupaten Bangkalan:

Tabel 1

**Daftar Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di
Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2006**

No.	Kecamatan	Nama	Pendidikan
1.	Bangkalan	Drs. Suhadi	S1
2.	Socah	Moh. Sholeh, SH.	S1
3.	Kamal	Moh. Bakrun, SPd.	S1
4.	Burneh	Fauzi, M Pd	S2
5.	Arosbaya	Drs. Samsuri, M Pd	S2
6.	Geger	Drs. Abd. Wahid, MM	S2
7.	Klampis	Tuiman, S Pd	S1
8.	Sepulu	H. Ach. Suhaimi, SPd, MPd	S2
9.	Tanjungbumi	Agus Nurdiono, SPd, MPd	S2
10.	Kokop	Drs. Siswadi	S1
11.	Kwanyar	Drs. Syaifullah	S1
12.	Tragah	Agus Nurdiono, SPd, MPd	S2
13.	Labang	Jufri Kora, SH	S1
14.	Tanahmerah	Drs. Sugianto, MPd	S2
15.	Blega	Drs. Aliman Rois	S1
16.	Modung	Drs. H. Achmad Subaidi	S1
17.	Konang	Syamsul Bahri, SH	S1
18.	Galis	Drs. Abd. Goffar	S1

Sumber: Sub Bagian Ketenagaan Dinas P & K Kabupaten Bangkalan, 2007

Dari data yang tersaji di atas dapat diketahui bahwa dari seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan yaitu sebanyak 18

kecamatan, sebanyak 7 kecamatan telah dikepalai oleh kepala cabang dinas yang telah menempuh pendidikan S2, sedangkan kepala cabang dinas yang memiliki ijazah S1 sebanyak 11 orang yang mengepalai cabang dinas di 11 kecamatan.

Dengan adanya implementasi otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada setiap kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, begitu pula di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan. Untuk jabatan kepala cabang dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menempuh pendidikan minimal S2, sehingga saat ini kepala cabang Dinas P & K yang hanya memiliki ijazah S1 wajib untuk menempuh pendidikan lagi di S2. hal ini bertujuan supaya kepala cabang dinas di setiap kecamatan Kabupaten Bangkalan mampu untuk mengembangkan serta meningkatkan mutu pendidikan khususnya di kecamatan yang dikepalai.

2. Gambaran Umum Sekolah Dasar dan Tenaga Pengajar Sekolah Dasar di Kabupaten Bangkalan

a. Sekolah Dasar di Kabupaten Bangkalan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan memiliki sasaran-sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai secara maksimal. Sasaran yang dimaksud dalam hal ini antara lain perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidikan dan layanan pada peserta didik, peningkatan efisiensi manajemen pendidikan anak, penyediaan sarana prasarana, serta meningkatkan kesadaran peserta didik. Salah satu yang menunjang peningkatan mutu pendidikan adalah tersedianya sarana prasarana bagi pendidikan dan peserta didik untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar bagi pendidikan dasar.

Tabel 2

Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan Tahun 2006

Sekolah Dasar	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	663	1	664
Kelas	4.844	6	4.850
Murid	126.330	107	126.437
Guru	4.046	10	4.056
Ruang Kelas	3.696	6	3.702

Sumber: Sub Dinas Program, Dinas P dan K Kabupaten Bangkalan, 2007

Berdasarkan data pada tabel 2, jumlah SD yang ada sampai saat ini sebanyak 664. gedung SD masih layak pakai hanya beberapa gedung SD yang harus diperbaiki karena memang merupakan bangunan lama yang tua dan ada bagian-bagian yang rusak. Beberapa saat lalu pemerintah telah menganggarkan sejumlah dana yaitu dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memperbaiki lembaga SD dan untuk memenuhi sarana dan prasarana di sekolah.

Pemenuhan lembaga SD juga dibarengi dengan pemenuhan guru yang berkualitas hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar khususnya di Kabupten Bangkalan. Dengan demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam usahanya meningkatkan mutu pendidikan selain dengan pemenuhan lembaga SD yang tersebar di setiap kecamatan juga dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru SD dan pengadaan buku-buku serta alat pelajaran lainnya.

b. Guru Menurut Pangkat / Golongan

Untuk mencapai obyektifitas dan keadilan Pegawai Negeri Sipil, dalam pengangkatan jabatan harus didasarkan pada penerapan nilai-nilai keterbukaan. Di samping itu juga mempertimbangkan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, pengalaman dan sebagainya. Begitu juga dengan jabatan seorang guru khususnya guru SD yang merupakan jabatan fungsional, jenjang jabatan dan kepangkatan disusun sama seperti jabatan struktural, namun penghitungannya berdasarkan angka kredit dan profesionalitas yang dimiliki. Masing-

masing jabatan fungsional memiliki jenjang dan pangkat berbeda disesuaikan dengan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Berikut golongan/ruang guru SD yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan. Berikut daftar guru menurut golongan di kecamatan-kecamatan Kabupaten Bangkalan:

Tabel 3
Daftar Guru Menurut Golongan di Kecamatan – Kecamatan
Kabupaten Bangkalan Tahun 2007

Kecamatan	Golongan											Jumlah
	II/A	II/B	II/C	II/D	III/A	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B	NON PNS	
Arosbaya		15	6	4	17	34	50	60	50		11	247
Bangkalan		4	2	3	18	25	62	125	142	9	4	394
Blega	5	9	8	10	18	45	87	45	39		30	296
Burneh		7	7	8	16	29	49	75	56	9	19	275
Galis	3	23	22	13	34	47	36	28	11		38	258
Geger		7	20	16	19	13	19	21	26		8	149
Kamal	3	9	8	9	21	37	59	58	60		8	272
Klampis		12	3	11	13	29	34	33	19		18	172
Kokop		11	19	19	19	25	16	13	5		12	139
Konang	1	11	14	9	12	15	29	27	22		7	147
Kwanyar	2	11	11	3	19	35	44	29	32		19	205
Labang	1	12	3	4	14	30	37	39	16		30	186
Modung		9	4	10	19	29	47	57	33		7	215
Sepulu		6	7	3	20	15	18	50	12		7	138
Socah		12	8	2	22	31	62	65	96	1	27	326
Tanah merah	5	24	9	17	29	49	63	48	30		33	307
Tanjung bumi	4	9	4	10	16	42	56	26	20		10	197
Tragah		7		3	4	13	21	43	22	1	9	123
Jumlah	27	198	155	154	330	543	789	842	691	20	297	4.046

Sumber: Sub Bagian Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, 2007

Dari data di atas disebutkan bahwa jumlah guru SD saat ini sebanyak 4.046 yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, antara lain golongan II berjumlah 534 orang, golongan III yang paling banyak yaitu berjumlah 2.504 orang, golongan IV berjumlah 711 orang dan jumlah guru non PNS sebanyak 297 orang. Diharapkan dengan naiknya golongan/ruang guru yang ditempuh melalui masa kerja dan program kualifikasi akan meningkatkan kemampuan dan wawasan guru bidang pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

c. Guru Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seorang guru juga akan mempengaruhi mutu pendidikan di sekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seorang guru akan lebih mampu memberikan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan guru yang hanya lulusan SLTA.

Begitu juga dengan Kabupaten Bangkalan, diharapkan agar guru SD memiliki pendidikan terakhir S-1 sehingga kualitas guru akan lebih baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Berikut data pendidikan terakhir guru SD di kabupaten Bangkalan:

Tabel 4
Guru Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Bangkalan Tahun 2007

Kecamatan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	
Arosbaya	27	1	113	16	90		247
Bangkalan	81		186	10	112	5	394
Blega	112		131	1	52		296
Burneh	68	2	118	9	78		275
Galis	90		120	2	45	1	258
Geger	30	1	71	2	45		149
Kamal	73		143	8	48		272
Klampus	28		99	7	38		172
Kokop	20		91	3	25		139
Konang	21		84	3	39		147
Kwanyar	26		107	2	68	2	205
Labang	41		105	3	37		186
Modung	19		109		87		215
Sepulu	13		89	4	31	1	138
Socah	58		176	9	81	2	326
Tanah Merah	107	1	129	10	60		307
Tanjung Bumi	51		100	2	44		197
Tragah	7		58	2	56		123
Jumlah	872	5	2029	93	1036	11	4046

Sumber: Sub Bagian Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, 2007

Dari data pada tabel 4 di atas dapat dilihat tingkat pendidikan guru SD di Kabupaten Bangkalan yang paling banyak adalah guru dengan

pendidikan terakhir D-II sebanyak 2029 orang. Berdasarkan data tersebut di atas sebesar 25,61 % guru SD telah memenuhi kualifikasi S-1, sedangkan yang belum memenuhi kualifikasi S-1 sebesar 74,12 %.

Dengan masih banyaknya guru SD yang hanya berpendidikan D-II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan memberikan kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1. Selain dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1 perlu adanya pendidikan dan pelatihan guru SD tersebut. Hal ini untuk meningkatkan mutu guru SD itu sendiri juga memberikan pengetahuan yang belum diperoleh selama menempuh pendidikan yang hanya sampai D-II mengingat semakin maju zaman, semakin berkembang pula ilmu pengetahuan.

B. Data Fokus Penelitian

1. Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Pengajar Sekolah Dasar

Tenaga pengajar merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Seorang guru memerlukan kemampuan dan keahlian dalam memilih dan melakukan cara mengajar yang terbaik agar ilmu pengetahuan yang diajarkan dapat disampaikan dengan baik pula.

a. Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Guru Sekolah Dasar

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan tenaga pengajar adalah salah satunya melalui program pendidikan dan pelatihan. Berikut data rekapitulasi peserta program pendidikan dan pelatihan bagi guru SD:

Tabel 5
Rekapitulasi Guru SD Peserta Diklat Melalui Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bangkalan Tahun 2006

No.	Nama/NIP	Tempat Mengajar	Nama Diklat/Tempat Diklat
1.	Drs. Abdul Rohim NIP. 131 522 137	Ka. SDN Mlajah 1 Kec. Bangkalan	Diklat Pengembangan Pembelajaran - Surabaya
2.	Sarni Suriyanto NIP. 131 332 545	Guru Penjaskes SDN Malajah 1 Kec. Bangkalan	Diklat Pengembangan Pembelajaran - Surabaya
3.	Agus Latif Susanto, S.Pd NIP. 131 735 896	Guru Penjaskes SDN. Junganyar1 Kec. Socah	Diklat Pengembangan Pembelajaran - Surabaya
4.	Drs. M. Anwar NIP. 131 477 413	Guru Penjaskes SDN. Dlembah Dajah 1 Kec. Socah	Diklat Pengembangan Pembelajaran - Surabaya
5.	Drs. Sumarmi NIP. 131 199 930	Ka. SDN Bancaran 03 Kec. Bangkalan	Diklat Pengembangan TK/SD - Kota Batu
6.	Fauzan NIP. 130 622 390	Ka. SDN Sendang Laok Kec. Labang	Diklat Pengembangan TK/SD - Kota Batu
7.	H. Dahruji, S Pd NIP. 131 522 202	Ka. SDN Campor 01 Kec. Konang	Diklat Pengembangan TK/SD - Kota Batu
8.	Abd. Hadi NIP. 130 659 546	Ka. SDN Pamoran Kec. Tragah	Diklat Pengembangan TK/SD - Kota Batu
9.	Djailani NIP. 130 585 467	Ka. SDN Karang Gayam Kec. Blega	Diklat Pengembangan Gugus - Kota Batu
10.	Elly Asniati NIP. 130 659 541	Ka. SDN Blega 01 Kec. Blega	Diklat Pengembangan Gugus - Kota Batu
11.	Moh. Maksun NIP. 131 072 465	Ka. SDN Blega 02 Kec. Blega	Diklat Pengembangan Gugus - Kota Batu
12.	M. Usman	Guru Penjaskes SDN Jaddih 1 Kec. Socah	Diklat Guru Penjaskes SD - Surabaya
13.	Hj. Rukmiyati, S Pd NIP. 130 458 865	SDN Banyuajuh 02 Kec. Kamal	Diklat Pengembangan Silabus - Kota Batu
14.	Endang Tutik	Guru SDN Langkek Kec. Galis	Diklat Pengembangan Silabus - Kota Batu
15.	Basuki, S Pd	Guru SDN Langkek Kec. Galis	Diklat Pengembangan Silabus - Kota Batu
16.	Moh. Soleh Toha	Guru SDN Ketetang 3 Kec. Kwanyar	Diklat Pengembangan Silabus - Kota Batu
17.	Rohniah	Guru SDN Banyu Besseh Kec. Tragah	Diklat Pengembangan Silabus - Kota Batu
18.	Idham Muslich	Guru SDN Bator Kec. Klampis	Diklat Pengembangan Silabus - Kota Batu
19.	Kia Nurul Islami	Guru SDN Pangpajung Kec. Modung	Diklat Pengembangan Silabus - Kota Batu

Sumber: Bagian Sub Dinas Dikjar Dinas P & K Kabupaten Bangkalan, 2007

Dari beberapa daftar guru-guru SD yang pernah mengikuti program pendidikan dan pelatihan tersebut dimaksudkan untuk menambah wawasan guru SD untuk menambah wawasannya dan mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu juga untuk mempelajari sistem pendidikan yang cenderung cepat berubah di saat ini. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini biasanya dilaksanakan pada tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat dinas kota.

Dalam upaya peningkatan mutu tenaga pengajar SD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan secara umum sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari program diklat. Guru sebagai bagian penting dalam proses belajar mengajar harus mengetahui perkembangan pengetahuan yang nantinya akan disampaikan ke peserta didik. Pengembangan mutu guru sangat tergantung pada faktor manusianya, dengan pemahaman yang baik dan tepat pelaksanaan diklat bagi guru dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Sub Bagian Ketenagaan Bapak Amiril Komari, SH bahwa:

“Pengembangan mutu guru agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil dan membawa kegunaan yang positif bagi organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia di dalamnya pada khususnya, tidak terlepas dari kesadaran masing-masing pihak. Jadi disini guru harus memiliki pemahaman akan pentingnya peningkatan mutu tenaga pengajar melalui diklat selain untuk guru itu sendiri juga untuk murid-muridnya”. (*Wawancara, 1 Februari 2007, pukul 08.30 WIB*)

b. Penyempurnaan Kurikulum

Berjalan seiring waktu sistem pendidikan cenderung berubah-ubah, begitu pula dengan sistem kurikulum yang selalu berubah juga sesuai dengan kebutuhan daerah di era otonomi daerah, sebelumnya di Kabupaten Bangkalan menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) namun saat ini berubah menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada dasarnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar

Kompetensi Lulusan (SKL), seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Moh. Kamil, M Pd. Selaku Kepala Seksi Kurikulum menjelaskan:

“Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang mulai dilaksanakan tahun pelajaran 2006/2007 dan selambat-lambatnya tahun pelajaran 2009/2010. KTSP ini. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun bersama-sama oleh guru, komite sekolah/yayasan dan narasumber, dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota”. *(Wawancara, Rabu, 31 Januari 2007, pukul 11.00 WIB)*

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah yang bersangkutan di masa sekarang dan yang akan datang. Hal ini dipertegas oleh wawancara dengan Ibu Darur Rohmah, SH selaku Kepala Seksi TK/SD/SDLB menjelaskan:

“Salah satu bentuk realisasi desentralisasi pendidikan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi anak didik di sekolah saat ini dan yang akan datang dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah (MBS)”. *(Wawancara, 31 Januari 2007, pukul 10.00 WIB)*

Penyempurnaan kurikulum ini disampaikan ke sekolah-sekolah khususnya kepada para guru yang biasanya melalui kegiatan penataran dan KKG. Selanjutnya setelah diadakan sosialisasinya pengembangannya diserahkan kepada pihak sekolah atau guru karena merekalah yang akan langsung menerapkannya. Pihak dinas hanya bertindak sebagai pemantau dan pemberi fasilitas.

Program penyempurnaan kurikulum dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini dimaksudkan untuk tercapainya pemahaman guru tentang KTSP dan tercapainya kesadaran guru untuk terus mengembangkan kemampuannya sesuai tuntutan zaman, karena dengan kegiatan ini guru akan terus belajar menghadapi dan memahami segala perubahan pada

dunia pendidikan, menggali berbagai macam metode pembelajaran dalam rangka pelaksanaan KTSP, meningkatkan mutu guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mempersiapkan diri dalam menghadapi KTSP serta menentukan model pembelajaran secara mandiri.

c. Pembentukan Komponen Kelembagaan Gugus Sekolah

Suatu gugus sekolah meliputi komponen SD Inti, SD Imbas, dan PKG yang didalamnya terdapat kegiatan KKG, KKKS, KKPS. Secara singkat ketiga komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Inti

Sekolah Dasar Inti adalah satu sekolah dasar yang dipilih diantara anggota gugus yang mempunyai peranan sebagai pusat pengembangan pada tingkat gugus. Secara kelembagaan, SD Inti memiliki dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan tenaga kependidikan/guru yang menunjang. Penentuan SD Inti didasarkan atas pertimbangan:

- a. Guru dan Kepala Sekolah di SD tersebut memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
- b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan pendidikan lebih lanjut.
- c. Letaknya strategis dan mudah terjangkau oleh SD Imbas.

Tabel 6
Rekapitulasi Jumlah Gugus, Lembaga SD dan SD Inti Per
Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, 2006

No.	Kecamatan	Jumlah Gugus	Jumlah Lembaga SD	Jumlah SD Inti
1.	Bangkalan	6	42	6
2.	Kamal	4	27	4
3.	Socah	7	42	7
4.	Burneh	5	34	5
5.	Arosbaya	5	35	5
6.	Geger	6	41	6
7.	Klampis	4	33	4
8.	Sepulu	5	34	5
9.	Tanjung bumi	5	37	5
10.	Kokop	5	36	5
11.	Kwanyar	6	36	6
12.	Labang	5	23	5
13.	Tragah	4	23	4
14.	Tanah merah	6	53	6
15.	Blega	6	44	6
16.	Modung	6	42	6
17.	Konang	5	33	5
18.	Galis	8	55	8

Sumber: Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Kabupaten Bangkalan, 2007

Berdasarkan data pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa setiap gugus sekolah memiliki satu SD inti dan beranggotakan SD imbas dengan jumlah lembaga SD yang berbeda-beda di setiap gugus. Sekolah Dasar Inti sebagai SD yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan koordinasi pada satu gugus yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat kegiatan dan pusat informasi bagi SD Imbas yang tergabung dalam gugus.
- b. Merupakan SD percontohan bagi SD Imbas yang menjadi anggota gugusnya.
- c. Mengelola sarana/prasarana pendidikan yang dimiliki oleh gugus untuk kepentingan seluruh anggota gugusnya.
- d. Sebagai pusat informasi tentang pengembangan pendidikan dalam satu gugus.

- e. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan orang tua siswa agar mereka dapat berperan serta dalam pendidikan.

Ibu Retnaning Widyastuti, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN Pejagan V dan juga selaku Ketua SD Inti mengungkapkan sebagai berikut:

“Ilmu yang diperoleh dari diklat akan disampaikan kepada para guru di SD imbas melalui KKG pada pertemuan KKG yang bertempat di SD inti. Biasanya materi yang diberikan adalah materi dari pelatihan antara lain teknik pembelajaran, penggunaan sarana/alat pembelajaran, bahan ajar guru, proses belajar mengajar yang efektif, alat penilaian dan penggunaan multimetode dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)”.
(Wawancara 28 Februari 2007 pukul 11.00 WIB).

2. Sekolah Dasar (SD) Imbas

Sekolah Dasar Imbas adalah sekolah yang menjadi anggota suatu gugus dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem gugus. Setiap pembaruan pendidikan yang dikembangkan melalui SD Inti akan disampaikan pada SD Imbas. SD Inti harus mampu menyerap dan mengembangkan aspirasi maupun hal-hal positif lain yang terdapat pada SD Imbas. Dengan demikian akan tercipta kebersamaan di antara semua sekolah anggota gugus. Berikut rekapitulasi jumlah SD imbas disetiap gugus sekolah per kecamatan di Kabupaten Bangkalan:

Tabel 7
Rekapitulasi Jumlah Gugus, Lembaga SD dan SD Imbas Per
Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, 2006

No.	Kecamatan	Jumlah Gugus	Jumlah Lembaga SD	Jumlah SD Imbas
1.	Bangkalan	6	42	36
2.	Kamal	4	27	23
3.	Socah	7	42	35
4.	Burneh	5	34	29
5.	Arosbaya	5	35	30
6.	Geger	6	41	35
7.	Klampis	4	33	29
8.	Sepulu	5	34	29
9.	Tanjung bumi	5	37	32
10.	Kokop	5	36	31
11.	Kwanyar	6	36	30
12.	Labang	5	23	18
13.	Tragah	4	23	19
14.	Tanah merah	6	53	47
15.	Blega	6	44	36
16.	Modung	6	42	36
17.	Konang	5	33	28
18.	Galis	8	55	47

Sumber: Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Kabupaten Bangkalan, 2007

Berdasarkan pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa jumlah SD imbas pada setiap gugus berbeda tergantung dari jumlah lembaga SD yang ada di setiap kecamatan. SD Imbas sebagai anggota suatu gugus berfungsi sebagai berikut:

- a. Menerima informasi dari SD Inti berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan untuk melaksanakannya di sekolah masing-masing.
- b. Memberi informasi kepada SD Inti tentang gagasan dan kiat-kiat yang perlu dikembangkan di lingkungan gugus.
- c. Menjalin kerjasama dengan SD Inti dan sesama SD Imbas lainnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar.
- d. Berusaha meningkatkan diri dan berpacu dengan SD lain dalam lingkungan gugus maupun di luar gugus.

- e. Bersama dengan SD Inti berusaha menjalin kerjasama dengan masyarakat dan orang tua agar mereka turut berperan serta dalam setiap upaya peningkatan mutu pendidikan dasar.

Berdasarkan dari data yang disajikan di atas gugus sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Rekapitulasi Jumlah Gugus Sekolah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2006

No.	Jumlah SD		Ketua KKKS	Kecamatan
	Inti	Imbas		
1.	6	36	Sucipto, S Pd	Bangkalan
2.	4	23	Drs. Moh. Hanafi	Kamal
3.	7	35	Farid Ma'ruf, S Pd	Socah
4.	5	29	Zainal Fatah	Burneh
5.	5	30	Drs. Siswanto	Arosbaya
6.	6	35	Mustamin	Geger
7.	4	29	Bonasir	Klampus
8.	5	29	Drs. Gunowo	Sepulu
9.	5	32	Hasanuddin	Tanjung bumi
10.	5	31	Abdul Fatah	Kokop
11.	6	30	Mustofa Arif	Kwanyar
12.	5	18	H. Suhaini, S Ag	Labang
13.	4	19	Drs. Sukadi	Tragah
14.	6	47	Drs. Moh. Rido'i	Tanah merah
15.	6	38	Moh. Djohar	Blega
16.	5	28	Mursidi, S Pd	Modung
17.	6	31	Ach.. Zainul	Konang
18.	8	46	Drs. Adul Syukkur	Galis
	98	566		

Sumber: Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran, 2007

Dari data pada tabel 6 dapat dilihat bahwa setiap kecamatan memiliki jumlah SD Inti dan SD Imbas yang berbeda. Letak sekolah dalam setiap gugus memang cukup berdekatan meskipun dalam wilayah desa yang berbeda.

3. Pusat Kegiatan Guru (PKG)

Pusat Kegiatan Guru (PKG) adalah tempat kegiatan profesionalisme seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dilaksanakan. KKG dan KKKS melakukan kegiatan melalui rapat dan diskusi bersama. Pusat Kegiatan Guru (PKG) ini merupakan tempat kerja dan pusat belajar guru untuk saling berbagi kemampuan dan pengalaman, berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran di sekolah.

Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan wadah pembinaan profesional guru dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional guru khususnya dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran di sekolah dasar. Pembinaan guru yang tergabung dalam sistem gugus dan anggotanya adalah semua guru dalam gugus yang bersangkutan. Secara operasional KKG dapat dibagi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil lagi berdasarkan mata pelajaran. Selain mendapatkan pembinaan langsung dari kepala sekolah dan pengawas sekolah, gugus juga bisa mendapatkan pembinaan dari pembina lain selaku struktur dan narasumber.

Kegiatan KKG bertujuan menyatukan pandangan dan pengertian terhadap suatu masalah yang dihadapi para guru terutama menyangkut proses kegiatan belajar mengajar lalu bersama-sama dicari pemecahannya. Dalam kegiatan KKG guru diharapkan mampu mengutarakan pendapatnya, belajar berfikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran Bapak Drs. Sugiyono, M Pd mengenai fungsi KKG sebagai berikut:

“Kegiatan KKG merupakan wadah pembinaan kemampuan guru dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran di sekolah dasar yang dibagi ke dalam kelompok kelas dan kelompok bidang studi/mata pelajaran yang berfungsi sebagai: 1) meningkatkan kemampuan profesional para guru dalam mengajar, 2) saling menyebarkan gagasan baru, 3) bersama-sama mencari pemecahan atas berbagai masalah berkaitan dengan peserta didik serta proses belajar mengajar 4) membina kerjasama antar sekolah dalam satu gugus, 5) sebagai sumber belajar bagi para anggotanya dan 6) sebagai wahana kerja untuk peningkatan mutu proses belajar mengajar”. (*Wawancara, 7 Februari 2007, Pukul 10.00 WIB*)

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa KKG merupakan wadah yang secara langsung menjadi tempat para guru dalam meningkatkan kemampuannya sehingga kompetensi guru akan senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju.

a. Pembinaan Guru

Upaya peningkatan mutu tenaga pengajar salah satunya juga dengan cara program pembinaan guru yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah. Dengan demikian para guru dapat merencanakan, melaksanakan serta menilai proses dan hasil belajar siswanya. Dalam pembinaan guru terdapat dua pihak yang terlibat yakni pembina dan yang dibina. Pembina meliputi pengawas sekolah yang memberikan pembinaan secara berkala, kepala sekolah sebagai pembina harian. Sedangkan pihak yang dibina tentunya adalah para guru sekolah dasar.

1. Pengawas Sekolah

Pada setiap cabang dinas terdapat tenaga fungsional yang berperan langsung terhadap pembinaan guru, khususnya guru sekolah dasar, yaitu pengawas sekolah. Pengawas sekolah dasar mengadakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pengajar Sekolah Dasar.

Secara umum pengawas memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan terhadap semua kegiatan sekolah dasar, termasuk membimbing guru, hasil bimbingan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala cabang dinas dengan tembusan lengkap beserta segala lampirannya kepada Kepala Seksi pendidikan dasar kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten.

Pengawas sekolah memiliki tugas pada setiap wilayah kepengawasan di kecamatan. Pengawas sekolah sebagai pembina dalam sistem peningkatan mutu tenaga pengajar melaksanakan pembinaan secara langsung terhadap sekolah dasar melalui kunjungan sekolah. Apabila terdapat permasalahan dalam melaksanakan tugas ataupun permasalahan

di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya, para pengawas sekolah melakukan diskusi di kantor Cabang Dinas Pendidikan.

Mengenai pelaksanaan kunjungan ke sekolah Bapak Drs. R. Nur Yasin Pengawas TK/SD/SDLB Kecamatan Bangkalan, menyatakan bahwa:

“Kami mengadakan kunjungan ke sekolah secara periodik dan bergiliran dari sekolah ke sekolah. Kunjungan saya biasanya dua kali dalam sebulan untuk setiap sekolah. Di setiap sekolah saya memantau kegiatan belajar mengajar, saya memperhatikan langsung cara mengajar guru dari luar ruang kelas”. (*Wawancara 14 Februari 2007 pukul 09.00 WIB*)

Begitu juga wawancara dengan Ibu Riani S.Pd, selaku pengawas Sekolah di Kecamatan Bangkalan:

“Sebagai salah satu bentuk pembinaan, di luar kunjungan ke sekolah kami juga melakukan pembinaan guru secara berkelompok dalam kegiatan KKG. Dalam kegiatan ini kita akan membicarakan mengenai pembelajaran di sekolah yang tentunya peran guru sangatlah besar”. (*Wawancara, 14 Februari 2007 pukul 10.00 WIB*)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pembinaan guru sebagai upaya peningkatan mutu tenaga pengajar yang berperan penting dalam proses pembelajaran adalah kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, selain itu juga melaksanakan kegiatan KKG yang bertujuan untuk membahas masalah pembelajaran di sekolah yang tentunya sangat membutuhkan peran guru sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar.

2. Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas dan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah agar dapat mendukung tujuan dari sekolah itu sendiri. Kepala sekolah sebagai pengawas secara langsung mengetahui proses kegiatan belajar mengajar di sekolah juga berkewajiban untuk memberikan pembinaan kepada para guru untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dalam upaya itulah kepala sekolah menggunakan metode-metode yang dianggap efektif untuk dilaksanakan.

Berikut ini beberapa hasil wawancara tentang pelaksanaan pembinaan kemampuan guru oleh para kepala sekolah:

Ibu Retnaning Widyastuti M.Pd, Kepala Sekolah SDN Pejagan V mengungkapkan sebagai berikut:

“Kepala sekolah memberikan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu tenaga pengajar dengan cara melakukan kunjungan kelas, pertemuan pribadi dan rapat dewan guru. Kunjungan kelas saya lakukan secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh guru yang sedang mengajar. Sampai saat ini saya masih melakukan teknik ini karena pengalaman menunjukkan apabila saya melakukan kunjungan dengan diketahui oleh guru maka hasilnya guru akan merasa canggung ketika saya mengawasi. Selain itu saya melaksanakan rapat dewan guru guna membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru, biasanya rapat dewan guru dilakukan dua kali dalam satu bulan”. *(Wawancara 28 Februari 2007 pukul 11.00 WIB)*

Ibu R. Siti Zahrah Djaja S.Pd, Kepala Sekolah SDN Kramat I Kecamatan Bangkalan memberi penjelasan berikut:

“Untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar di kelas setiap hari kami mengadakan kunjungan kelas baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hasil pengamatan kami bahas dalam pertemuan khusus bila memang benar-benar penting. Pertemuan pribadi dengan guru saya lakukan apabila adanya administrasi yang tidak lengkap, artinya apabila guru tidak membuat silabus pengajaran secara jelas padahal silabus ini sangat penting bagi guru. Kemudian saya juga melaksanakan rapat dewan guru yang dilaksanakan sebulan sekali seperti di awal bulan”. *(Wawancara 29 Februari 2007 pukul 09.30 WIB)*

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok dalam pembinaan guru yang dilakukan oleh kepala sekolah pada dasarnya adalah sama yakni melalui kunjungan kelas, rapat dewan guru, maupun pertemuan antar pribadi dengan guru untuk membahas permasalahan yang ada.

2. Kendala-Kendala dalam Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Pengajar

Setiap upaya dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program pasti menghadapi hambatan. Meskipun kendala tersebut merupakan kendala yang kecil, akan tetapi hendaknya diperhatikan dan dicari alternatif pemecahannya

dengan meningkatkan kegiatan tersebut serta optimalisasi hasil yang akan dicapai yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, yang juga siap dengan tantangan-tantangan masa depan. Begitu pula pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan mutu tenaga pengajar khususnya tenaga pengajar sekolah dasar.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah dasar di Kabupaten Bangkalan ini seperti pada umumnya kegiatan-kegiatan lain yang tidak lepas dari berbagai kendala. Adapun kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini antara lain seperti yang diungkapkan oleh Kasi Penyusunan Program Bapak Drs. Boediharto, M Pd sebagai berikut:

“Hambatan dalam dalam upaya meningkatkan mutu tenaga pengajar khususnya guru SD adalah masalah biaya, karena bagaimanapun dana adalah komponen penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan, misalnya pengadaan diklat dan kegiatan sejenisnya. Apabila dana tidak mencukupi maka kegiatan tidak terlaksana semaksimal mungkin”.
(Wawancara 1 Maret 2007 pukul 11.00 WIB).

Kendala lain yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Ketenagaan Bapak Amiril Komari, SH. adalah:

“Ketika dalam peraturan yang baru disebutkan bahwa pendidikan minimal S-1 bagi tenaga pengajar sekolah dasar tidak semua guru yang belum memenuhi standar minimum kualifikasi tersebut dapat langsung memenuhinya hal ini disebabkan karena guru harus membiayai sendiri pendidikannya untuk mendapatkan gelar Sarjana sedangkan permasalahannya terletak pada biaya kuliah guru itu sendiri, yang tentunya tidak murah”.
(Wawancara 1 Februari 2007, pukul 08.30 WIB)

Selain kendala dalam hal pendanaan kegiatan, menurut Bapak Drs. Moh. Djufri pengawas sekolah dasar menjelaskan sebagai berikut:

“Yang seringkali menjadi kendala dalam kegiatan peningkatan mutu guru seperti lokasi SD yang berjauhan. Dimana dalam satu gugus tersebut lokasi masing-masing SD seharusnya saling berdekatan, namun masih ada letak SD yang masih jauh dengan SD lain dalam satu gugus. Di samping itu, lokasi SD yang terdapat di daerah terpencil tentu saja menjadi kendala dalam menjangkau lokasi tersebut”.
(Wawancara 5 Maret 2007 Pukul 09.00 WIB)

Kemudian menurut Drs. Suhadi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Bangkalan menyatakan bahwa:

“Faktor penghambatnya adalah guru. Para guru tampak kurang giat dalam mengikuti kegiatan KKG. Bahkan mereka seringkali tidak ikut kegiatan tersebut, kadangkala mereka datang hanya untuk menandatangani daftar hadir saja kemudian meninggalkan lokasi. Apabila keadaan seperti ini terus menerus berlanjut maka guru tersebut tidak akan mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam kegiatan KKG tersebut”. (*Wawancara 19 Februari 2007 pukul 10.00 WIB*)

Di samping itu, terdapat beberapa pendapat dari beberapa guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bangkalan antara lain seperti yang diungkapkan oleh Guru Kelas 5 SDN Pejagan V Ibu Tutik Rohmulyati S.Pd sebagai berikut:

“Para guru sebenarnya memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan seperti penataran, KKG, dan lainnya, namun kendalanya adalah dalam hal waktu. Saya sebagai guru kelas tentunya memiliki tanggung jawab penuh dalam mengajar jadi ketika saya diberi tugas dinas, terpaksa harus meninggalkan kelas dan tidak mengajar untuk beberapa waktu padahal saya sebagai guru kelas mengajar hampir semua mata pelajaran”. (*Wawancara 28 Februari 2007 pukul 08.30 WIB*)

Adapun kendala-kendala lainnya seperti kurang tersedianya sarana dan prasarana di sekolah-sekolah dasar, seperti tidak tersedianya ruangan khusus kegiatan KKG serta laboratorium yang tentunya sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Selain hal-hal tersebut di atas masih ada kendala yang timbul dalam upaya peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah dasar, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Moh. Kamil selaku Kepala Seksi Kurikulum bahwa:

“Dengan adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) guru-guru merasa enggan untuk melaksanakan penataran yang khusus untuk membahas kurikulum baru ini, bagaimana tidak ketika semua guru masih mengupayakan agar murid-murid dapat beradaptasi dengan KBK belum berapa lama kemudian terdapat kurikulum baru yang sebenarnya merupakan pengembangan dari KBK”. (*Wawancara 31 Januari 2007 pukul 11.00 WIB*)

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan upaya peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah

dasar di Kabupaten Bangkalan adalah keterbatasan dana, keterbatasan sarana dan prasarana, waktu, keterbatasan dalam memilih peserta pelatihan sampai dengan perbedaan kemampuan memahami materi binaan karena usia peserta yang beragam.

C. Pembahasan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan merupakan unsur pelaksana daerah yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila memiliki upaya-upaya yang dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

Peningkatan mutu tenaga pengajar SD merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat dasar, karena sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan formal yang pertama kali harus ditempuh oleh masyarakat Indonesia. Demikian juga yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, beberapa upaya untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar sekolah dasar yang ada di kabupaten Bangkalan dilaksanakan melalui program pendidikan dan pelatihan, penyempurnaan kurikulum, pembentukan komponen kelembagaan gugus sekolah, pembinaan guru yang dilakukan oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah.

1. Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Pengajar Sekolah Dasar

Salah satu komponen yang mempengaruhi mutu pendidikan dan kualitas di sekolah adalah guru, yang meliputi kemampuan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, beban mengajar, kondisi sosial ekonomi, motivasi kerja, disiplin dan kreativitas.

Upaya meningkatkan kualitas guru melalui pembinaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar yang nantinya dapat dilihat pada hasil belajar siswa. Peningkatan kualitas hasil belajar siswa itu sendiri dilaksanakan melalui dua proses pengembangan yakni pengembangan sekolah yang mencakup kegiatan belajar-mengajar, manajemen pengajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta hubungan sekolah dengan masyarakat, juga melalui pengembangan kompetensi guru yang mencakup penguasaan

kurikulum, materi, dan teknik evaluasi, komitmen terhadap tugas dan kedisiplinan.

Ujung tombak dari setiap kebijakan atau yang berkaitan dengan pendidikan, akhirnya berpulang pada guru. Gurulah yang melaksanakan secara operasional segala bentuk, pola dan geraknya sistem pendidikan dan berbagai model pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya bagi mutu pendidikan, rasanya tidak adil jika kesejahteraannya diabaikan.

Masalah kuantitas dan kualitas guru saat ini, juga merupakan hal yang dilematis. Secara objektif jumlah guru saat ini memang kurang memadai, namun hal ini tidak dapat dipukul rata begitu saja karena ternyata jumlah yang sedikit ini salah satu indikatornya adalah masalah pemerataan guru.

Idealnya dalam satu sekolah dasar (SD) memiliki enam orang guru kelas, dua guru bidang studi, satu kepala sekolah, dan satu pesuruh. Paling tidak sepuluh orang. Kenyataannya di banyak pedesaan, jumlah guru sekolah tidak sebanyak itu. Sementara itu di perkotaan yang sarana dan prasarannya bagus, terjadi penumpukan guru. Dalam satu SD dijumpai 11-14 orang guru alasannya karena SD tersebut merupakan SD inti sehingga wajar jika mengajarnya per bidang studi. Oleh karena itu, sampai saat ini sekolah yang maju di perkotaan dapat terus bertahan dengan kemajuannya, sementara sekolah yang terpencil semakin terpuruk/menurun kualitasnya termasuk dengan kualitas guru yang tidak berkompeten seperti di perkotaan.

Seorang guru yang memiliki posisi strategi dalam usaha tercapainya kualitas pendidikan posisi strategis dalam usaha tercapainya kualitas pendidikan yang semakin baik amat dituntut kemampuannya. Kemampuan ini harus selalu ditingkatkan, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan dunia.

Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seorang guru juga akan mempengaruhi mutu pendidikan di sekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seorang guru akan lebih mampu memberikan pengetahuan yang lebih dibanding dengan guru yang hanya lulusan SLTA, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 29 menyebutkan:

Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- d. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- e. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
- f. Sertifikasi profesi guru untuk SD/MI.

Pada kenyataannya di Kabupaten Bangkalan seperti pada tabel 4 dapat dilihat hanya 74,12 % guru yang telah memenuhi kualifikasi S-1. dari 4046 orang guru di Kabupaten Bangkalan hanya 1036 orang guru yang memenuhi kualifikasi S-1. hal ini tentu akan menjadi tantangan bagi dinas P & K Kabupaten Bangkalan mengingat pada saat ini saja masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1. untuk itu di era otonomi daerah yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengatur kepada daerahnya, termasuk kebutuhan guru. Disamping itu untuk guru yang telah ada juga tetap diupayakan penyetaraan pendidikan baik secara swadana maupun dari proyek pemerintah itu sendiri. Namun sebagian besar guru di kabupaten Bangkalan menggunakan biaya sendiri untuk penyetaraan pendidikan. Hal inilah yang menjadi kendala bagi para guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1.

Dilihat dari kesejahteraan guru, bagaimana seorang guru dapat konsentrasi/serius dalam mengajar. Belum lagi masalah-masalah pelatihan yang seharusnya menjadi hak guru, pada kenyataannya di lapangan jika ada kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kemampuan, guru pula yang seharusnya mengeluarkan biaya. Akhirnya guru enggan mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan mutu guru karena harus mengeluarkan/menyisihkan gajinya yang memang sudah amat kecil tersebut.

Namun demikian latar belakang pendidikan saja tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur mutu pendidikan dasar. Guru merupakan suatu rpfesi yang profesional, artinya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang secara khusus dipersiapkan agar mempunyai kemampuan dan keahlian mengajar yang diperoleh melalui proses pendidikan formal. Untuk mencapai tingkat profesional tidak hanya bisa mengandalkan tingkat pendidikan yang telah dilalui. Kemampuan dan kecakapan guru dalam mendidik dan mengajar tidak akan berkembang tanpa adanya pembinaan guru lebih lanjut.

Pada dasarnya peluang untuk membuat guru di Indonesia profesional dalam bidangnya itu ada. Tinggal bagaimana pemerintah melaksanakannya. sebagai contoh, pemerintah pusat menginginkan adanya pembinaan guru-guru untuk meningkatkan *skill* agar lebih profesional dan bermutu. Di tingkat atas tinggal menginformasikan pada level yang lebih rendah sampai kepada guru. Guru-guru tentunya akan senang mendapat pembinaan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapat gambaran mengenai upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu tenaga pengajar sekolah dasar antara lain yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyempurnaan kurikulum, pembentukan komponen kelembagaan gugus sekolah dan pembinaan guru oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dasar. Dalam masing-masing upaya tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu teknik pembinaan untuk memperluas kemampuan dan keterampilan mengajar para guru agar senantiasa memiliki persiapan dalam menghadapi setiap perubahan dan perkembangan baru di bidang pendidikan. Pelatihan merupakan sarana menyampaikan gagasan pembaruan dan meningkatkan kemampuan profesional guru dalam suatu bidang tertentu.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru adalah dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan bagi guru sekolah dasar. Seperti yang tertera pada tabel 5 terdapat beberapa guru yang telah mengikuti program diklat yang bertujuan untuk menambah wawasan guru dan mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. Diklat ini biasanya dilaksanakan pada tingkat pusat, tingkat propinsi, dan tingkat dinas kota.

Dalam menjalankan tugas dinas seperti pendidikan dan pelatihan ini diharapkan para guru nantinya dapat membagi wawasannya kepada guru lain yang tidak mengikuti diklat selain itu juga bermanfaat untuk para siswa yang dibimbingnya. Maka dari itu kesadaran guru untuk memotivasi dirinya dalam mengikuti diklat ini sangatlah penting, karena dari situlah guru akan dapat

menambah wawasannya dan mengetahui setiap perkembangan di bidang pendidikan.

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan guru yang diwakilkan hanya 1 sampai 2 orang saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih belum meratanya kesempatan bagi para guru untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut.

b. Penyempurnaan Kurikulum

Dalam hal ini penyempurnaan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah berhak memilih sistem pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Sebelumnya masih kita dengar Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mulai diberlakukan pada tahun 2004, selang beberapa saat diganti dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP pada dasarnya KBK yang dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi (SI) dan standar kompetensi kelulusan (SKL).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun bersama-sama oleh guru, komite sekolah/yayasan, narasumber, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. KTSP ini merupakan bentuk desentralisasi pendidikan yang berguna untuk kebutuhan pengembangan potensi anak didik di sekolah sekarang dan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional dan tuntutan global.

c. Pembentukan Komponen Kelembagaan Gugus Sekolah

Dalam hal ini gugus sekolah dasar merupakan sekelompok atau gabungan sekolah dasar yang memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui persiapan sistem pembinaan profesional dalam arti dinamis, gugus sekolah dasar sebagai satu pendekatan pengembangan dan pembinaan sekolah dasar yang dimulai dengan pembentukan gugus sekolah yang terdiri atas sebuah sekolah dasar inti (SD Inti) sebagai pusat

pengembangan sekolah dasar sekitarnya yang disebut sekolah dasar imbas (SD Imbas).

Sekolah Dasar (SD) Inti merupakan satu sekolah dasar yang dipilih diantara anggota gugus yang mempunyai peranan sebagai pusat pengembangan pada tingkat gugus. Secara kelembagaan, SD Inti memiliki dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan tenaga kependidikan/guru yang menunjang. Penentuan SD Inti didasarkan atas pertimbangan a) Guru dan Kepala Sekolah di SD tersebut memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, b) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan pendidikan lebih lanjut, c) Letaknya strategis dan mudah terjangkau oleh SD Imbas.

Sekolah Dasar Imbas adalah sekolah yang menjadi anggota suatu gugus dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem gugus. Setiap pembaruan pendidikan yang dikembangkan melalui SD Inti akan disampaikan pada SD Imbas. SD Inti harus mampu menyerap dan mengembangkan aspirasi maupun hal-hal positif lain yang terdapat pada SD Imbas. Dengan demikian akan tercipta kebersamaan di antara semua sekolah anggota gugus.

SD Imbas sebagai anggota suatu gugus berfungsi sebagai a) Menerima informasi dari SD Inti berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan untuk melaksanakannya di sekolah masing-masing, b) Memberi informasi kepada SD Inti tentang gagasan dan kiat-kiat yang perlu dikembangkan di lingkungan gugus, c) Menjalin kerjasama dengan SD Inti dan sesama SD Imbas lainnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar, d) Berusaha meningkatkan diri dan berpacu dengan SD lain dalam lingkungan gugus maupun di luar gugus, e) Bersama dengan SD Inti berusaha menjalin kerjasama dengan masyarakat dan orang tua agar mereka turut berperan serta dalam setiap upaya peningkatan mutu pendidikan dasar.

d. Pusat Kegiatan Guru (PKG)

Salah satu upaya dalam meningkatkan mutu guru SD adalah dengan mengadakan kegiatan Pusat Kegiatan Guru (PKG) yaitu tempat kerja dan

pusat belajar guru untuk saling berbagi kemampuan dan pengalaman, berdiskusi mengenai masalah yang ada berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Dalam PKG terdapat Kelompok Kerja Guru yaitu wadah pembinaan kemampuan guru dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran di sekolah yang dibagi ke dalam kelompok kelas dan kelompok bidang studi. Adapun fungsi dari kegiatan ini adalah meningkatkan profesional kemampuan guru dalam mengajar, saling menyebarkan wawasan baru, bersama-sama mencari pemecahan atas berbagai masalah berkaitan dengan peserta didik serta proses belajar mengajar, membina kerjasama antar sekolah dalam satu gugus, sebagai sumber belajar bagi para anggotanya dan sebagai wahana kerja untuk peningkatan mutu proses belajar mengajar.

e. Pembinaan Guru Oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Dasar

Selain beberapa hal di atas upaya Dinas dalam meningkatkan mutu tenaga pengajar khususnya tenaga pengajar sekolah dasar selain pembentukan komponen kelembagaan dan pelaksanaan program diklat terdapat juga sistem pembinaan oleh pejabat struktural yaitu kepala sekolah dan Pengawas sekolah dasar. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah juga sebagai pengawas secara langsung mengetahui proses kegiatan belajar mengajar di sekolah serta memberikan pembinaan kepada para guru.

Dalam upaya melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, kepala sekolah melakukan kunjungan secara langsung guna memantau kegiatan belajar-mengajar di sekolah yang dikepalainya. Selain itu juga mengadakan rapat dewan guru untuk membahas secara bersama mengenai berbagai macam persoalan guru dalam proses belajar mengajar.

Selain kepala sekolah, pengawas sekolah juga memiliki peran dalam meningkatkan mutu guru SD, karena melakukan pemantauan dengan melaksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah di beberapa kecamatan. Peran dan fungsi guru adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan guru serta memberikan bimbingan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar. Tugas utama dari Pengawas ini

adalah mengendalikan/mengontrol, membimbing guru melalui kegiatan pembinaan kemampuan guru, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan dari hasil kepengawasannya.

2. Kendala-kendala dalam Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Pengajar

Dalam melakukan setiap upaya kegiatan yang khususnya untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Pemerintah hanya memberikan peluang untuk mengikutsertakan para guru dalam berbagai macam program kegiatan di Kabupaten. Namun dari sekian upaya tersebut terdapat kendala-kendala baik datangnya dari sumber daya manusianya, biaya dan faktor lain yang menghambat jalannya upaya peningkatan mutu tenaga pengajar tersebut.

Penulis menangkap suatu kendala-kendala dari hasil beberapa wawancara dari berbagai pihak. Dalam upaya ini biaya tetap menjadi hal klasik yang menghambat terwujudnya rencana kegiatan karena tidak semua kegiatan yang menunjang peningkatan mutu tenaga pengajar mendapat kucucran dana dengan mudah dari pusat maupun dari dinas. Bagaimana tidak ketika peraturan pemerintah yang baru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 29 menyebutkan:

Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
- c. Sertifikasi profesi guru untuk SD/MI.

Tetapi sejauh ini masih banyak guru yang masih memiliki pendidikan terakhir DII dan DIII pada tabel 4 menunjukkan jumlah guru yang tingkat pendidikannya DII sebanyak 2029 orang guru, sedangkan yang tingkat pendidikannya DIII sebanyak 93 orang guru di Kabupaten Bangkalan.

Dalam hal ini dana menjadi faktor utama yang menyebabkan masih banyaknya guru yang belum memenuhi standar kualifikasi S1 karena biaya kuliah yang tidak sedikit sedangkan gaji guru yang pas-pasan membuat guru berfikir beberapa kali untuk melanjutkan kuliah.

Selain masalah dan dalam melaksanakan tugas dinas masih banyak guru yang kurang termotivasi dalam mengikuti berbagai kegiatan peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah dasar seperti waktu yang berbenturan dengan tugas guru dalam mengajar karena guru kelas masih mengajar secara borongan artinya setiap guru kelas hampir mengajar seluruh bidang studi sehingga ketika guru tersebut ditunjuk untuk melaksanakan tugas dinas akan banyak tugas sekolah yang akan dia tinggalkan tentunya.

Kendala lain yang dihadapi dalam upaya peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah dasar adalah ketika kegiatan seperti KKG dilaksanakan banyak sekali guru yang tidak hadir adapun terkadang datang hanya untuk mengisi daftar hadir saja dan ijin pulang dengan berbagai macam alasan padahal kegiatan ini sebagai wadah untuk membahas permasalahan dan strategi belajar mengajar di sekolah sehingga sangat diperlukan oleh masing-masing guru.

Berbagai kendala yang dihadapi bukan berarti tidak ada pemecahan masalahnya, ketika kendala dalam upaya peningkatan mutu tenaga pengajar muncul seharusnya Dinas Pendidikan dapat memetik pengalaman sebelumnya dalam upaya peningkatan tersebut apalagi yang diupayakan terdapat beberapa guru yang jumlahnya tidak sedikit. Karena keberhasilan pendidikan tidak lepas dari peran penting seorang guru. Maka langkah baiknya jika kesejahteraan guru juga diperhatikan paling tidak sebagai motivasi dalam diri guru untuk memahami betapa pentingnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk dirinya sendiri sebagai tambahan wawasan juga bermanfaat untuk peserta didik yang nantinya akan tercapai pula pendidikan yang berkualitas.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya, telah diperoleh suatu kesimpulan:

- a. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu tenaga pengajar sekolah dasar di Kabupaten Bangkalan dilaksanakan dengan jalan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan, kegiatan gugus sekolah, penataran. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meskipun masih terdapat banyak kendala yang menghambat kegiatan tersebut antara lain, masalah dana, peluang / kesempatan guru untuk mengikuti kegiatan peningkatan mutu tenaga pengajar karena tidak semua guru mendapatkan kesempatan kegiatan tersebut, serta kesadaran guru untuk mengetahui pentingnya ikut serta dalam kegiatan peningkatan mutu tenaga pengajar.
- b. Peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah dasar dalam melakukan pembinaan guru juga dilakukan oleh pejabat struktural yaitu pengawas sekolah dan kepala sekolah. Pembinaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah dilakukan dengan melakukan kunjungan sekolah yang dirangkai dengan kegiatan kunjungan kelas, pembinaan guru dalam kelompok kerja serta rapat dengan kepala sekolah. Pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah secara umum adalah dengan melakukan kunjungan kelas dan rapat dewan guru. Apabila diperlukan diadakan pertemuan pribadi dan kunjungan antar sekolah.
- c. Tugas pengawas sekolah sebagai pembina dalam melaksanakan pembinaan kepada guru secara langsung melalui kunjungan ke lokasi SD-SD yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengadakan observasi dan pembinaan kepada guru-guru. Selain itu pengawas sekolah dan kepala sekolah mengadakan pertemuan guna membahas berbagai hal yang menyangkut kegiatan belajar mengajar di sekolah dan berbagai program kegiatan-kegiatan guru-guru, serta membina guru-guru dalam kegiatan Kekompok Kerja Guru (KKG).

- d. Upaya peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah dasar dilakukan dengan jalan mengadakan kegiatan penataran, pendidikan dan pelatihan, pembentukan komponen kelembagaan gugus sekolah, dan pembinaan guru yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah dasar. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan hanya memberikan kesempatan kepada guru untuk mewakili kegiatan penataran tersebut, tetapi secara keseluruhan guru SD belum memiliki kesempatan mengikuti kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu tindak lanjut melalui kegiatan pelatihan di tingkat gugus agar materi pelatihan benar-benar tersebar kepada seluruh guru sesuai dengan sasaran.


B. SARAN

Saran-saran yang hendak dikemukakan oleh penulis berdasarkan uraian sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya lebih menaruh perhatian yang serius dalam menetapkan upaya peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah dasar. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kebijaksanaan anggaran pada bidang pendidikan yang khususnya untuk dana pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah dasar. Selain itu memberi kesempatan pada seluruh guru untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu tenaga pengajar. Sebaiknya guru-guru SD mengikuti berbagai program peningkatan mutu tenaga pengajar yang tujuannya untuk mengetahui perkembangan sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan serta wawasan guru mengenai perkembangan baru ilmu pengetahuan semakin bertambah sesuai tuntutan global. Hal ini seharusnya juga dapat diupayakan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan propinsi.
- b. Hendaknya para pembina yang dilakukan oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah memberikan motivasi kepada guru agar lebih berperan aktif dan penuh kesadaran mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan karena kegiatan pembinaan guru ini akan sangat bermanfaat bagi guru itu sendiri terhadap pengelolaan kegiatan belajar mengajar dikelas. Suasana kekerabatan

dan kekeluargaan serta keterbukaan yang diciptakan oleh para pembina akan lebih memotivasi guru untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Demikian pula dalam melaksanakan pembinaan hendaknya diciptakan metode yang tidak monoton dan menjemukan pihak yang dibina serta menjalin kerjasama yang baik dengan para guru agar mereka dapat benar-benar optimal dalam mengembangkan kemampuannya.

- c. Hendaknya kegiatan peningkatan mutu tenaga pengajar sekolah dasar diikuti pula dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari sarana dan prasarana yang menunjang, seperti penambahan fasilitas komputer, ruangan khusus disediakan latihan dan praktek, laboratorium dan sebagainya.
- d. Bagi guru, hendaknya lebih aktif dalam menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan dirinya di dalam mengikuti kegiatan peningkatan mutu tenaga pengajar, menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya, sehingga guru memiliki kompetensi dan profesionalisme di dalam mengelola kegiatan belajar mengajar.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi., 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim., 2004. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan., 2005. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamarah, Syaiful Bahri., dan Aswan Zain. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gulo, W., 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hasbullah. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Kependidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ihsan, Fuad., 2005. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J., 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosda Karya.
- Ranaweera, A. Mahinda., 1994. *Pendekatan Non-Konvensional Dalam Pendidikan Pada Tingkat Dasar*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Russeffendi, E.T., 1994. *Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksakta Lainnya*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sanjaya, Wina., 2006. *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan. 2005. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Umaedi. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya Kabinet Indonesia Bersatu Periode 2004-2009: Fokusmedia.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Bandung: Citra Umbara.

Usman, Husaini., dan Purnomo Setiady Akbar., 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Internet:

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Wajib Belajar. Dengan revisi Mendiknas: 14 Maret 2006. Diakses pada tanggal 15 September 2006 dari <http://www.depdiknas.go.id/RPP/modules.php?name=News&file=article&sid=56&mode=&order=0&thold=0>

Umaedi. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2006 dari <http://www.ssep.net/director.html//>

